

SKRIPSI

**POTENSI ZAKAT HASIL PERTANIAN JAGUNG DI DESA
MATTIROTASI KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS
MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT)**



OLEH

**UUN PURWATI W.
NIM: 17.2700.017**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

SKRIPSI

**POTENSI ZAKAT HASIL PERTANIAN JAGUNG DI DESA
MATTIROTASI KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS
MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT)**



OLEH

**UUN PURWATI W.
NIM: 17.2700.017**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi manajemen zakat dan wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**POTENSI ZAKAT HASIL PERTANIAN JAGUNG DI DESA
MATTIROTASI KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS
MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT)**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi**

**Program Studi
Manajemen Zakat dan Wakaf**

Disusun dan Diajukan Oleh

**UUN PURWATI W.
NIM: 17.2700.017**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung di Desa
Mattirotasi Kabupaten Sidrap (Analisis Manajemen
Pengelolaan Zakat)

Nama Mahasiswa : Uun Purwati W.

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2700.017

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No B. 1189/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H
NIP : 19761118200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Nasri Hamang, M. Ag
NIP : 19571231 199102 004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung di Desa
Mattirotasi Kabupaten Sidrap (Analisis Manajemen
Pengelolaan Zakat)

Nama Mahasiswa : Uun Purwati W.

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2700.017

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No B. 1189/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Tanggal Kelulusan : 29 November 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua) (.....)

Dr. M. Nasri Hamang, M. Ag (Sekretaris) (.....)

Dra. Rukiah, M.H. (Anggota) (.....)

Dr. Arqam Majid, S.Pd., M.Pd. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Ribut Widodo dan Hardawati dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Zainal Said, M.H dan bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sulta Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku penasehat akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi manajemen zakat dan wakaf serta para staff yang selama ini memberikan berbagai ilmu dan kemudahan dalam proses dunia akademik maupun non akademik.
5. Pak bahar dan kak intan yang sangat baik hati yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak pak, terima kasih banyak kak.
6. Bapak dan Ibu dosen yang Namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendidik dan berbagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
9. Ketua BAZNAS Sidrap beserta jajarannya yang sangat ramah dan baik hati yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor BAZNAS Sidrap

10. Kak inna selaku staf BAZNAS Sidrap yang sangat ramah dan baik hati yang selalu mambantu dan memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih kak, semoga kakak sehat selalu
11. Muhammad Syahid Usman S.Pd dan Rahmadani Pantong yang selama ini selalu menemani, memberikan bantuan, dukungan dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga kita sukses dan selalu dalam lindungan Allah swt.
12. Para sahabat seperjuangan MAZAWA Angkatan 2017, ipate', ipul, pitto, muse, vina, tio, awi, ahmad, sahrul dan teman-teman seperjuangan skripsi lainnya. Terima kasih atas pertemanan selama 4 tahun berjuang Bersama-sama untuk mendapatkan gelar sarjana Semoga Allah senantiasa meridhai setiap langkah kita. Amin Ya Rabbal Alamin.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak tidak bisa menyebutkan satu persatu.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis

menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 September 2021

Penulis,



Uun Purwati W.
NIM.17.2700.017



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Uun Purwati W.
NIM : 17.2700.017
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 12 Juli 1998
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung di Desa Mattirotasi

Kabupaten Sidrap (Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 September 2021

Penulis,



Uun Purwati W.
NIM.17.2700.017

ABSTRAK

Uun Purwati W, *Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap (Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat)* (Dibimbing oleh Zainal Said dan Nasri Hamang)

Mata pencaharian masyarakat Desa Mattirotasi mayirotas berkebun jagung. Desa Mattirotasi memiliki potensi dalam mensejahterahkan masyarakatnya dengan berzakat. Akan tetapi kesadaran untuk membayar zakat hasil pertanian masih sangat kurang. Mereka tidak tahu cara perhitungan haul dan nisabnya serta golongan asnafnya. Mereka menyamaratakan antara zakat infak dan sedekah dan menganggap jika menyumbang di mesjid maka zakat hasil pertaniannya telah ditunaikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap (Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat)

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan atau observasi dan wawancara dengan objek penelitian di kantor BAZNAS Sidrap. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu *Data Reduction* (Reduksi Data) *Data Display* (Penyajian Data) *Conclusion Drawing/Verivication*.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa potensi zakat hasil pertanian jagung di desa mattirotasi kabupaten sidrap (analisis manajemen pengelolaan zakat) dapat disimpulkan bahwa potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap cukup menjanjikan, sayangnya kesadaran masyarakat mengenai hal itu sangat kurang dan pemahamannya mengenai zakat mal keliru maka dari itu BAZNAS Sidrap berinisiatif akan menerapkan beberapa strategi untuk memaksimalkan potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi. tujuan dari beberapa strategi tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mattirotasi sehingga mayarakat mattirotasi mencintai zakat dan bisa menghilangkan rasa keraguan terhadap lembaga zakat dalam mengelola zakat mereka.


Kata Kunci : Potensi, Zakat Hasil Pertanian, Kesadaran Masyarakat, BAZNAS.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	5

B.	Tinjauan Teori	9
1.	Teori Potensi	9
2.	Teori Pengelolaan	10
3.	Teori Kesadaran	12
4.	Zakat	13
5.	Orang yang Berhak Menerima Zakat	18
6.	Sumber Hukum Zakat	21
7.	Zakat Pertanian	22
8.	Landasan Hukum Zakat Pertanian	23
9.	Nizab Zakat Pertanian	26
10.	Manajemen Pengelolaan Zakat	27
C.	Tinjauan Konseptual	33
D.	Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C.	Fokus Penelitian	38
D.	Jenis dan Sumber Data	38
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
F.	Uji Keabsahan Data	40
G.	Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap	44
B.	Tingkat Kesadaran Petani Jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap dalam Membayar Zakat	56
C.	Upaya BAZNAS Kabupaten Sidrap dalam Memaksimalkan Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap	59

1. Pengelolaan Sumber Daya Organisasi	59
2. Proses yang Bertahap.....	59
3. Seni dalam Penyelesaian Pekerjaan.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



DAFTAR TABEL

No tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Table Data Muzakki Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap	51
4.2	Table Data Muzakki Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap	55



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran
1	Daftar Wawancara
2	Transkrip Wawancara
3	Surat izin melaksanakan penelitian dari IAIN Parepare
4	Surat keterangan selesai penelitian dari kantor BAZNAS Sidrap
5	Surat izin melaksanakan penelitian dari Dinas Penanaman Modal Kota Pangkajenne
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi
8	Biografi Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah praktis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, demikian halnya kejadian sosial secara praktis obyek utamanya meningkatkan kesejahteraan dan status golongan dhu'afa dalam masyarakat. Zakat yang dinyatakan sebagai hak fakir miskin, juga merupakan hak masyarakat. Orang kaya berhasil mengumpulkan harta kekayaan, sebenarnya hal ini tidak akan terwujud tanpa andil dan partisipasi orang lain, baik langsung maupun tidak langsung terutama dari golongan dhu'afa, oleh karena itu, Islam menetapkan kewajiban bagi orang-orang kaya untuk mengeluarkan sebagian kecil harta kekayaannya, baik untuk perorangan yaitu fakir miskin, sosial yaitu masyarakat maupun untuk kebutuhan spiritual yaitu infak fii sabilillah.¹

Dalam Al-Quran ada banyak ayat yang membicarakan zakat, terdapat 35 ayat, 30 diantaranya menggunakan ma'rifat dan 27 ayat diikutkan dengan perintah sholat. Sedemikian pula banyak hadits Nabi yang memerintahkan kita memberikan zakat. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/2:267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau

¹Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 180-181.

mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.²

Perintah dalam ayat diatas menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat dipahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan kalimat “dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Ditegaskan pula dalam ayat tersebut bahwa yang akan dikeluarkan untuk zakat itu adalah yang terbaik, bukan yang jelek apalagi yang paling jelek.³

Zakat hasil pertanian adalah salah satu sumber pendapatan dan ekonomi bagi manusia, dengan mempunyai tanah dan tanaman yang subur boleh menjadikan seseorang itu kaya, oleh karena itu jugalah hasil yang harus dikeluarkan dari bumi tersebut diwajibkan zakat, yaitu zakathasil pertanian. Dalam pembayaran zakat hasil pertanian tidak harus menunggu masa haul, karena zakat hasil pertanian dibayar ketika panen tiba. Jadi, jika dalam setahun seseorang itu panen 3 kali maka seseorang tersebut dalam setahun membayar zakatnya 3 kali.

Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap merupakan salah satu wilayah yang mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah berkebun. Desa Mattirotasi memiliki potensi dalam mensejahterahkan masyarakatnya dengan berzakat. Jumlah penduduk Desa Mattirotasi yang mata pencahariannya berkebun jagung sebanyak 522 kepala keluarga, dengan luas tanah perkebunan secara keseluruhan adalah 856,84 Ha. Hasil panen masyarakat Desa Mattirotasi yang mereka peroleh tidak sedikit, sehingga tidak menutup kemungkinan hasil yang didapati melebihi atau sama dengan nishab atau batasan terkecil dari hasil yang

²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung:CV Penerbit di Penogoro, 2019), h. 45.

³Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Cet, 1, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 92.

didapat yang wajib dikenakan zakat. Kebanyakan dari mereka tidak begitu memperhatikan hal yang dianggap sederhana tapi sebenarnya wajib untuk dilakukan.

Dalam kenyataan di masyarakat Desa Mattirotasi bahwa kesadaran untuk membayar zakat hasil pertanian masih sangat kurang, Pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Mattirotasi tentang zakat hasil pertanian sudah ada, karena telah diadakan sosialisasi oleh pengurus masjid, penceramah-penceramah dan beberapa anggota dari BAZNAS Sidrap. Hanya saja pemahaman mereka tentang zakat hasil pertanian sedikit keliru. Mereka masih meganggap jika membayar zakat fitrah maka sama saja halnya mereka telah membayar zakat mal. Masyarakat juga masih keliru terhadap pendistribusian zakat, mereka mendistribusikan zakat tidak sesuai dengan 8 golongan asnaf seperti yang dijelaskan dalam QS. At-Taubah/9:60 tetapi mereka mendistribusikan zakat kepada sanak keluarganya dan juga jumlah zakat yang mereka keluarkan tidak sesuai dengan perhitungan haul dan nishabnya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya penghimpunan zakat hasil pertanian. Atas dasar hal di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul “Potensi Pengelolaan Zakat Hasil Pertanian Jagung (Studi Kesadaran Masyarakat Mattirotasi Kabupaten Sidrap”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana tingkat kesadaran petani jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap dalam Membayar Zakat?

3. Apa upaya BAZNAS Kabupaten Sidrap dalam memaksimalkan potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk mencari dan menganalisis potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran petani jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap dalam membayar zakat.
3. Untuk mengetahui upaya BAZNAS Kabupaten Sidrap dalam memaksimalkan potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai salah satu referensi untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf terkait pentingnya sosialisasi pembayaran zakat.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai sosialisasi membayar zakat.
 - b. Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dan sekaligus memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang “Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap (analisis manajemen pengelola data)”. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti antara lain:

Penelitian pertama dilakukan oleh Sitti Mukarramah Nasir mahasiswa jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017 dalam penelitiannya yang berjudul “Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Mamuju Kabupaten Gowa) permasalahan yang diangkat dan diteliti dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana potensi zakat pertanian yang ada di Desa Pattalikang Kecamatan Mamuju Kabupaten Gowa, serta bagaimana bentuk kesadaran masyarakat di Desa Pattalikang Kecamatan Mamuju Kabupaten Gowa terhadap pembayaran zakat hasil pertanian khususnya petani padi. Hasil dari penelitian ini yang berhasil penulis analisa melalui berbagai teknik pengumpulan data dan analisa data yaitu, potensi yang ada di Desa Pattalikang Kecamatan Mamuju Kabupaten Gowa secara umum sudah baik, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan luasnya lahan pertanian yang ada di Desa Pattalikang, kemudian bentuk kesadaran masyarakat Desa Pattalikang sudah baik dengan memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung ke mesjid dan keluarga terdekat, akan tetapi tidak sesuai dengan

ketentuan nishabnya dalam Al-Quran dan hadits dalam mengeluarkan zakatnya.⁴ Perbedaan antara skripsi terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini adalah pada penelitian terdahulu terfokus pada kesadaran masyarakat dalam melakukan zakat pertanian sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini terfokus pada potensi zakat hasil pertanian jagung.

Penelitian kedua dilakukan oleh Nurul Lutfiah mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2015 dalam penelitiannya yang berjudul “Zakat Pertanian Tanah Perhutani dalam Perspektif Hukum Study Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengeluarkan zakat pertanian tanah perhutani dalam perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut bahwasannya di Desa Dagangan Kabupaten Tuban ini masih belum terlaksananya zakat pertanian sebagaimana mestinya. padahal dilihat dari hasil yang diperoleh setiap kali panennya sudah lebih dari 5 wasaq yang mana sudah memenuhi ketentuan untuk dikeluarkan zakat pertanian. hal ini dikarenakan masyarakat atau petani disana masih bingung dalam perhitungannya untuk mengeluarkan zakat pertanian. Menurut perspektif hukum Islam zakat pertanian tanah perhutani di Desa Dagangan Kabupaten Tuban sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat pertanian karena telah mencapai nishab dan ketentuan yang sudah ada dalam pengeluaran zakat pertanian menurut hukum Islam.⁵ Perbedaan antara skripsi terdahulu dengan penelitian yang akan

⁴Sitti Mukarramah Nasir, “Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (study kasus petani padi di desa Pattaliking kamatan Mamuju kabupaten Gowa)”, (skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Islam: makassar, 2017), h. 2.

⁵Nurul Lutfiah, “Zakat Pertanian Tanah Perhutanan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)”, (Skrpsi Sarjana: Jurusan Hukum Bisnis Syariah: Malang, 2015), h.76.

dilakukan oleh penulis saat ini terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya berfokus pada zakat hasil pertanian tanah perhutani sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini berfokus pada zakat hasil pertanian jagung.

Tulisan oleh Nursinita Killian dengan judul penelitian Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan, dari hasil penelitian penulis menyatakan bahwa masyarakat Desa Akeguraci baik dalam menghitung zakat maupun membayarkannya masih relatif tergantung kepada tingkat kesadaran dari para petani sendiri. Zakat yang mereka keluarkan seadanya saja dikarenakan pengetahuan tentang zakat pertanian yang masih minim. Petani Desa Akeguraci belum mengetahui cara menghitung zakat pertanian sesuai dengan syariat Islam yang mewajibkan adanya kewajiban zakat pada hasil pertanian. Perbedaan antara skripsi terdahulu adalah penelitian Nursinita Killian lebih berfokus kepada implementasi zakat pertanian di masyarakat yang mengeluarkan zakat pertanian tidak sesuai dengan jumlah zakat yang diatur dalam syariat Islam sedangkan penelitian penulis berfokus pada masyarakat yang membayar zakat fitrah telah menganggap dirinya membayar zakat mal khususnya zakat hasil pertanian jagung.⁶

Tulisan oleh Ines Saraswati Macfiroh, Noor Amelia dan Yuli Fitriyani dengan judul penelitian Potensi Zakat Pertanian di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dari hasil penelitian penulis menyatakan bahwa potensi zakat yang dapat dikelola di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 27.439.850.000,- . Muzakki di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut menunaikan zakat hasil

⁶Nursinita Killian, 'Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan', *Journal of Islamic Law* 4.2 (2020), h. 225.

pertanian dengan memberikan langsung kepada golongan yang berhak menerimanya seperti fakir, miskin dan orang jompo yang ada di lingkungan sekitar rumahnya, serta kepada saudara atau kerabat mereka sendiri. Adapun perbedaannya adalah penelitian Ines Saraswati Macfiroh, Noor Amelia dan Yuli Fitriyani lebih berfokus kepada masyarakat Kabupaten tanah laut yang mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. sedangkan penelitian penulis berfokus pada masyarakat mattirotasi yang membayar zakatnya kepada keluarga terdekat tanpa perhitungan haul dan nisab yang tepat.⁷

Tulisan oleh Setiawan Dwi Sakti dengan judul penelitian Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Tembora, dari hasil penelitian penulis menyatakan bahwa estimasi potensi zakat pertanian yang dibayarkan petani adalah sebesar Rp. 157.500.000 untuk kadar zakat 10% dan Rp. 123.375.000 untuk kadar zakat 5%. Pelaksanaan zakat yang di lakukan di Desa Tembora masih secara Tradisional akan tetapi mustahik sangat terbantu adanya zakat pertanian. Adapun perbedaannya adalah penelitian Setiawan Dwi Sakti berfokus pada zakat pertanian di Desa Tembora yang dilakukan masih secara tradisional akan tetapi dengan adanya zakat pertanian tersebut mustahik sangat terbantu. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada Potensi Pengelolaan Zakat hasil Pertanian Jagung.⁸

⁷Ines Saraswati Macfiroh, Noor Amelia dan Yuli Fitriyani, 'Potensi Zakat Pertanian di Kecamatan Pelaihari', (2019), h. 2

⁸Setiawan Dwi Sakti, 'Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Tembora', Jurnal Ilmiah (2021), h.

B. Tinjauan Teori

1. Teori potensi

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu *potentia* yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.⁹ Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu manusia lahir di dunia ini. Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan.¹⁰ Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan dan daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.¹¹ Dalam kamus ilmiah, potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan, pengaruh, daya dan kefungsian.¹²

Dari beberapa pengertian di atas, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan.

⁹Ensiklopedi Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997), h. 358.

¹⁰Budi Yono, Potensi Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Selatpanjang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi, (skripsi sarjana: jurusan ekonomi islam: Riau, 2013), h. 22.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedis Pustaka Utama, 2008), h.1096.

¹²Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Apollo, tt), h. 504.

2. Teori Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut kedalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut kalau di Indonesiakan menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

Dalam kamus bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹³

Menurut Suharsimi Arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.¹⁴

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan suatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.

¹³Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), h. 348.

¹⁴Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1998), h. 8.

- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.¹⁵

Drs. M. Manulang dalam bukunya “Dasar-dasar Manajemen” istilah pengelolaan (*manajemen*) mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama, manajemen sebagai proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan sebagai ilmu.

Menurut pengertian pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, dalam buku “*Encyclopedia of the Social Sciences*” dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.¹⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (*manajemen*) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

¹⁵Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), h. 6.

¹⁶M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 15-17.

3. Teori Kesadaran

George Herbert Mead menyatakan teori tentang manusia yang disebut teori Mead. Teori Mead berkembang dalam konteks alam pikiran dari teori Darwin (pencetus teori evolusi). Manusia adalah makhluk yang sangat rasional dan menyadari keberadaan dirinya. Tiap tindakan yang dilakukan oleh manusia benar-benar disadari dan dimengerti oleh manusia.

Abraham Maslow dalam teorinya Humanistik mengemukakan tentang kesadaran diri adalah mengerti dan memahami siapa diri kita, bagaimana menjadi diri sendiri, apa potensi yang kita miliki, gaya apa yang anda miliki, apa langkah-langkah yang anda ambil, apa yang dirasakan, nilai-nilai apa yang kita miliki dan yakini, kearah mana perkembangan kita akan menuju.

Achmanto Mendatu , mengemukakan kesadaran diri adalah keadaan dimana seseorang bisa memahaminya dirinya sendiri dengan setepat-tepatnya. Seseorang disebut memiliki kesadaran diri jika seseorang tersebut memahami emosi dan mood yang sedang dirasakan, kritis terhadap informasi mengenai dirinya sendiri, dan sadar tentang dirinya yang nyata. Dessler, mengemukakan arti penting sumber daya manusia itu sendiri terhadap organisasi terletak pada kesadaran diri manusia untuk bereaksi positif terhadap sasaran pekerjaan atau kegiatan yang mengarah pada pencapaian organisasi.

Brigham, mengemukakan kesadaran diri adalah keadaan pada manusia ketika mengarahkan perhatiannya ke dalam untuk mefokuskan pada isi diri sendiri atau derajat perhatian yang diarahkan ke dalam untuk memusatkan perhatian pada aspek diri sendiri. Kesadaran diri terdiri dari dua jenis antara lain:

- a. Kesadaran diri pribadi (*private self awarnness*) adalah pemfokusan pada aspek yang realtif pada diri seperti mood, persepsi dan perasaan. Orang yang memiliki kesadaran jenis ini yang dominan akan lebih cepat memproses informasi yang mengacu pada dirinya dan memiliki gambaran tentang diri sendiri yang lebih konsisten.
- b. Kesadaran diri publik (*publik self awarnnes*) adalah perahrtuan diarahkan pada aspek tentang diri yang tampak atau kelihatan pada orang lain seperti penampilan dan tindakan sosial. Orang yang memiliki kesadaran diri publik yang tinggi akan cenderung menaruh perhatian pada identitas sosialnya dan reaksi orang lain pada dirinya.

Berdasarkan pemaparan para tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengakui atau mengenal perasaan diri ataupun keadaan dimana seseorang bisa memahami dirinya sendiri dan juga merupakan syarat agar kita dapat bekerja dengan orang lain secara efektif.¹⁷

4. Zakat

Di tinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *tazakka* artinya mensucikan, berkah, tumbuh dan terpuji. Zakat merupakan rukun Islam ketiga dan hukumnya wajib, orang tidak mengakui kewajibannya adalah kafir serta dibolehkan memerangi orang yang tidak mau membayarnya.

Sedangkan menurut terminologi bahasa (*lughat*) harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut istilah (*syara*) harta ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan.

¹⁷Moch Dafid, Hubungan Disiplin Kerja dengan Kesadaran dalam Menjalankan Tugas PT. Semen Gresik (persero) TBK,(Skripsi Sarjana: Fakultas Psikologi: Malang, 2012), h. 7-8.

Sesuatu dapat disebut dengan mal (harta) apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun dan disimpan.
- b. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya misalnya, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain.

Sedangkan menurut syariah zakat berarti kewajiban atas harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat wajib dan bukan suatu anjuran ataupun sunnah. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap Muslim (baligh atau belum berakal) atau gila ketika mereka memiliki sejumlah yang sudah memenuhi batas nishabnya. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (haul) untuk zakat emas, perak, perniagaan. Kewajiban zakat harta adalah thabitat melalui Al-Quran, sunnah dan ijma Ulama. Allah Swt berfirman dalam surah Al-Baqarah/2: 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah berserta orang-orang yang ruku.¹⁸

Jika kita lihat ayat diatas menunjuk gaya bahasa perintah yakni didalam bahasa arab “*fi’i amai*” yang bermaksud perintah Allah terhadap orang Muslim. Di dalam ayat ini mengatakan “dirikanlah” dan “tunaikanlah”, menunjukkan kedua gaya bahasa yang sama. Dari sini dapat kita pahami bahwa kita wajib mendirikan sholat dan meninggalkannya adalah satu perkara yang sangat besar dosanya begitu pula dengan zakat, hukum pelaksanaan dan meninggalkannya juga sama.

Di dalam Al-Quran, Allah Swt telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat secara makrifah sebanyak 30 kali dan yang beriringan dengan shalat

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 7.

sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambangan keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antara sesama manusia.¹⁹

Memperhatikan pernyataan Al-Quran tentang zakat yang selalu dirangkaikan dengan shalat, atas dasar inilah khalifah Abu Bakar Shidieq berani mengambil resiko untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat walaupun sudah melakukan shalat.²⁰ Karena dalam hubungan dengan pemilikan harta benda dalam ajaran Islam dikenal dengan kewajibannya membayar zakat.

Menurut Mahmud Saltut pada hakikatnya bukan jenis tanamannya yang dikenakan zakatnya tetapi, tanaman apapun namanya adalah merupakan karunia Allah dan wajib disyukuri dengan jalan mengeluarkan zakatnya. Sebagaimana Allah berfirman QS Al-Baqarah/2:267 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.²¹

¹⁹Nurul Huda Muhammad Haikal “*Lembaga Keuangan Islam, Ditinjau dari Teoritis dan Peraktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 71.

²⁰Zakiat Derajat, *Dasar-Dasar 4 Agama Islam*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1999), h. 260.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 45.

Dengan demikian seluruh harta kekayaan yang berkembang sekarang dan yang akan datang merupakan kebutuhan pokok hidup sehari-hari atau yang mempunyai nilai ekonomi, wajib dikeluarkan zakatnya.

Menurut Al-Qardhawi, karakteristik dan jenis harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

- a. Semua harta benda yang mengandung illat kesuburan dan berkembang, baik dengan sendirinya atau dikembangkan dengan cara diinvestasikan, ditanam atau didagangkan.
- b. Semua jenis tumbuh-tumbuhan dan jenis buah-buahan yang mempunyai harga dan nilai ekonomi.
- c. Semua jenis harta benda yang bernilai ekonomi yang berasal dari perut bumi atau laut, berwujud cair atau padat.
- d. Semua harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai usaha dan penjualan jasa.²²

Zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.²³ Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).²⁴

²²Depak RI, *Peradikma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2004), h. 48-49.

²³Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktid Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 13.

²⁴M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 41.

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).²⁵ Sedangkan menurut syariah zakat berarti kewajiban atas harta yang bersifat wajib dan bukan suatu anjuran ataupun sunnah Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, yaitu delapan asnaf sebagaimana terdapat dalam Q.S at-Taubah/9:60.²⁶

Syarat-syarat wajib zakat ialah:

a. Islam

Para Ulama bersepakat bahwa zakat tidak wajib bagi orang kafir karena zakat merupakan Ibadah mandhah yang suci, sedangkan orang yang kafir bukan orang yang suci, berbeda dengan mazhab syafi'i, mereka mewajibkan orang murtad mengeluarkan zakat atas hartanya.

b. Merdeka

Menurut kesepakatan Ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena ia tidak mempunyai apa yang ada padanya.

c. Baligh dan Berakal

Dalam masalah ini dalam mazhab Hanafi, keduanya dipandang sebagai syarat. Dengan demikian zakat tidak wajib dari harta anak kecil dan orang gila karena keduanya tidak wajib mengerjakan Ibadah. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila zakatnya dikeluarkan oleh walinya.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakatkan harta yang dimaksud disini adalah harta yang memenuhi kriteria, yaitu:

²⁵Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, h, 13.

²⁶Yusuf Qardhawiy, *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan AL-Quran dan Hadits*, Cet 4, (Jakarta: Mizan, 1996), h. 34.

- 1) Uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas.
 - 2) Barang tambang dan barang temuan.
 - 3) Barang dagangan.
 - 4) Binatang ternak yang mencari makanan sendiri (*sa'imah*) dan
 - 5) Binatang yang diberi makan oleh pemiliknya (*inalufah*)
- e. Harta tersebut sudah sampai pada nishab atau senilai dengannya.

Maksudnya adalah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kekayaan.

f. Milik sempurna

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud harta yang sempurna adalah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan pemiliknya.

g. Kepemilikan harta telah sampai setahun

Pandangan ulama terhadap masalah ini tidak saling jauh berbeda, dimana haul dijadikan syarat dalam zakat selain zakat tanaman dan zakat buah-buahan.²⁷

5. Orang yang berhak menerima zakat

Secara khusus Al-Quran telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Berarti Al-Quran tidak memperkenankan para muzakki membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri. Orang-orang yang berhak menerima zakat Allah berfirman dalam Q.S at-Taubah/9:60

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)﴾

Terjemahnya:

sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan

²⁷Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, cetakan 3, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), h. 187.

untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁸

Ayat tersebut intinya adalah golongan yang berhak menerima zakat yakni pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa zakat wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Ayat di atas juga merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat

Adapun orang-orang yang berhak mendapatkan zakat sebagaimana termasuk di dalam ayat di atas ada delapan golongan, yaitu:

- a. *Fakir*, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu berusaha. Atau mereka adalah seseorang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat dinafkahkan untuk diri sendiri dan keluarganya selama setengah tahun, maka ia adalah fakir, ia diberi dari zakat sesuatu yang mencukupi dirinya dan keluarganya selama setahun.
- b. *Miskin*, mereka adalah orang-orang yang memiliki harta yang dapat menutupi separuh atau lebih kebutuhannya, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan selama setahun penuh, maka mereka diberi sesuatu yang dapat menyempurnakan kekurangan untuk nafkah setahun. Jika seseorang tidak memiliki uang namun ia memiliki sumber pendapatan, seperti profesi atau gaji, atau investasi yang dapat memberikan kecukupan padanya, maka ia tidak diberi zakat, sebagaimana Nabi Muhammad Saw bersabda: “tidak ada bagian bagi orang kaya, tidak pula bagi orang yang kuat dan berpenghasilan.
- c. *Amil*, yaitu orang-orang yang mendapat tugas dari penguasa negara untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki, dan membaginya kepada orang-orang

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 196.

yang berhak dan menjaganya, mereka ini diberi zakat sepadan dengan pekerjaannya meskipun mereka kaya.

- d. *Mu'allaf*, mereka adalah para pemimpin kabilah yang tidak memiliki iman yang kuat, mereka diberi zakat untuk menguatkan iman mereka, sehingga mereka menjadi penyeru-penyeru Islam dan tauladan yang baik.
- e. *Budak*, termasuk didalamnya memerdekakan budak dari uang zakat dan membantu para budak yang ingin membeli dirinya dan membebaskan tawanan Islam.
- f. *Orang-orang yang berhutang*, yaitu orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat menutupi hutangnya baik sedikit maupun banyak, meski mereka kaya makanan, maka jika ada seseorang yang memiliki pemasukan yang mencukupi untuk makanan buat dirinya dan keluarganya, namun ia memiliki hutang yang ia tidak mampu membayarnya, maka ia diberi zakat untuk sekedar menutupi hutangnya, dan tidak boleh menggugurkan hutang kepada fakir yang berhutang lalu menggantinya dari uang zakat.
- g. *Fi sabilillah*, yakni jihad fi sabilillah, para Mujahid dapat diberi zakat sejumlah yang dapat mencukupi mereka dalam berjihad, dan digunakan untuk membeli peralatan jihad. Dan termasuk dalam sabilillah adalah: menuntut ilmu syar'i, pelajar ilmu syar'i dapat diberi uang zakat agar bisa menuntut ilmu dan membeli kitab yang diperlukan, kecuali jika ia memiliki harta yang dapat mencukupinya dalam memenuhi kebutuhan itu.
- h. *Ibnu sabil*, yaitu Musafir yang perjalanannya terputus, ia dapat diberi zakat agar dapat sampai ke negerinya.

6. Sumber Hukum zakat

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga disamping sebagai Ibadah dan bukti ketundukan kepada Allah Swt. Juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar, disamping merupakan salah satu pilar ekonomi Islam. Jika zakat, infaq, dan sedekah ditata dengan baik, baik penerimaannya dan pengambilannya maupun pendistribusiannya, insyaallah akan mampu mengetaskan masalah Quran disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan hukum dasar zakat sangat kuat antara lain:

a. surat Al-Baqarah/2: 110 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ ۱۱۰

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.²⁹

b. surat At-Taubah/9: 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁰

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 17.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 196.

7. Zakat pertanian

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.³¹ Pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu beras, dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma, kismis dan anggur.

Hasil pertanian, baik tanam-tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan Al-Quran, hadist, ijma'. Allah berfirman dalam Q.S al-An'am/6:141 dan Q.S Al-Baqarah/2:267

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Terjemahnya:

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.³²

Dalam ayat di atas ada kalimat “dan tunaikanlah haknya” para musaffir

ditafsirkan dengan zakat. QS. Al-Baqarah/2:267

³¹M. Arief Mufaini, *Akutansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 85.

³²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,h. 146.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.³³

Perintah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat di pahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan kalimat “sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Ditegaskan pula dalam ayat tersebut bahwa yang akan dikeluarkan untuk zakat itu adalah yang terbaik, bukan yang jelek apalagi paling jelek.

8. Landasan Hukum Zakat Pertanian

a. Al-Quran

Islam memerintahkan kepada pemeluknya agar bekerja keras mencari rezeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaniyah.³⁴ Dalam firman Allah swt Q.S Al-An'am/6: 141

³³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 45.

³⁴Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhyah: Kapitan Selektu Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), h. 227.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Terjemahannya:

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang bejunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya) makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.³⁵

b. As-Sunnah

عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس فيما دون خمس أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة (رواه المسلم)

Artinya:

“Dari Abi Sa’id al-Khudri dari Nabi Saw berkata: tidak wajib disedekahkan bahan makanan pokok yang kurang dari lima ausuq, tidak pula binatang ternak yang kurang lima ekor, dan emas perak yang kurang lima uqiah”. (HR Muslim).³⁶

عنابيهريرتقال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيو نالعشر وفيما سقي بالانضاح نصف العشر (رواه الترمذي)

Artinya:

“Dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah saw: tanaman yang diairi dengan hujan zakatnya 10%, dan yang diairi dengan selain air hujan zakatnya 5%” (HR Tirmidzi).³⁷

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 146.

³⁶Imam Abu Husein Muslim bin Hujjaz al-Qusairi an-Naisaburi, *Shahihul Muslim*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t. Th.), Juz ke-2, h.673.

³⁷Abi Isa Muhammad bin Isan bin Surah, *Sunan Tirmidzi*, (Tt: Dar al-Fikr, t.th), Juz ke-2, h.

Berdasarkan dua hadist di atas, maka terlihatlah bahwa wajibnya mengeluarkan zakat pertanian, bahkan telah dirumuskan zakat tanaman yang diairi dengan air hujan 10% dan tanaman yang diairi dengan irigasi 5%.

c. Ijma'

Dalam Islam, Ulama telah memberikan pandangannya berkaitan dengan kewajiban zakat untuk hasil pertanian, pembahasan berikut terdiri atas ijma' para ulama dan nishab dan cara mengeluarkan zakat pertanian:

- 1) Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, kecuali rumput-rumputan dan bambu parsi (bambu yang bisa digunakan sebagai pena), pelepah pohon kurma, tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak sengaja. Akan tetapi apabila suatu tanah sengaja dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, rumput dan diairi secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh (10%).
- 2) Jumhur Ulama dan termasuk dua sahabat Abu Hanifah mengatakan, bahwa zakat tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali makanan pokok dan yang dapat disimpan, sedangkan menurut mazhab Hambali, bisa dikeringkan, bertahan lama dan bisa ditakar. Sayur mayur dan buah-buahan tidak wajib dikeluarkan zakatnya.³⁸
- 3) Ibnu Umar dan segolongan Ulama Salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma, dan anggur.³⁹ Hal ini didasarkan pada

³⁸Wahbah al-Zuhaili, *al fiqh al-Islamy wa Asilatuh*, (jilid III t.th), h. 1884-1885.

³⁹Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat* (cet II: Beirut, Libanon: Muassasah al-Risalah, 1993) diterjemahkan oleh tim (Salman Harun, Didin Hafifuddin) dengan judul *Hukum Zakat*, studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis, (juz 1 cet 3: Bogor, PT Pustaka Lentera Anter Nusa, 1996), h. 340.

sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Burdhah yang diterimanya dari Abu Muza dan Muadz, yang artinya: “bahwa sesungguhnya Rasulullah saw, mengutus keduanya ke Yaman buat mengajari manusia soal agama. Maka mereka dititahnya agar tidak memungut zakat dari empat macam yaitu gandum, padi kurma dan anggur.

Imam Ahmad berpendapat, bahwa biji-bijian yang dikeringkan dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dikenakan zakatnya. Begitu juga seperti buah kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya. Tetapi buah-buahan dan sayur mayur tidak wajib zakat. Pendapat Imam Ahmad, sejalan juga dengan Abu Yusuf dan Muhammad (murid dan sahabat Imam Hanafi)⁴⁰

9. Nishab zakat pertanian

Nishab adalah batas jumlah adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat⁴¹ zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai se-nishab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai *nisab* wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai *nishab* maka tidak dikenakan zakat.

Ulama Mazhab sepakat, selain Hanafi bahwa *nishab* tanaman dan buah-buahan adalah lima wasaq. Satu wasaq sama dengan enampuluh gantang, yang jumlahnya kira-kira mencapai 910gram. Satu kilo sama dengan 1000 gram. Maka bila

⁴⁰M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq (salah satu solusi mengatasi problema social di Indonesia)*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2006), h. 54.

⁴¹Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 162

tidak mencapai target tersebut, tidak wajib dizakati. Namun Hanafi berpendapat: banyak maupun sedikit wajib dizakati secara sama.⁴²

Adapun nisabnya ialah 5 wasaq, berdasarkan sabda Rasulullah Saw. “tidak ada zakat dibawah 5 wasaq”. Wasaq adalah salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60 sha’, pada masa Rasulullah Saw, 1 sha’ sama dengan 4 mud, yakni 4 takaran dua telapak orang dewasa. 1 sha’ oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu wasaq 180 liter, sedangkan *nishab* pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653kg.⁴³

Ukuran yang dikeluarkan bila hasil pertanian didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan), maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%). Ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw yang artinya “pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh (1/10) atau 10% dan yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka 1/20 atau (5%). Bila dihitung dengan berat, maka satu nishab itu disamakan dengan kilogram jumlahnya 2.176 kg gandum, jadi satu nishab = $300 \times 2.176 \text{ kg} = 652,8$ atau $\pm 653 \text{ kg}$.

10. Manajemen Pengelolaan Zakat

Secara harfiah, manajemen berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur mengurus dan mengelola. Istilah manajemen sendiri berarti sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengurangan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar

⁴²Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jja’fari, hanafi, maliki, syafi’i, dan hambali), (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000). H. 186.

⁴³Fakruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, h. 97.

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi manajemen zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian pendayagunaan serta pertanggungjawaban harta zakat agar harta zakat tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syara' sehingga dapat tercapai misi utama zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, maka diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu:

- a. Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat
- b. Amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah sensitif. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat
- c. Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik dan profesional

Pada tanggal 23 september 1999, presiden B.J. Habibie mengesahkan UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Secara garis besar undang-undang tersebut memuat aturan-aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional yang dikelola oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan surat keputusan menteri agama RI No. 581 Tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999. Bahwa di dalam undang-undang tersebut disebutkan tentang pengertian, asas, tujuan dan organisasi pengelolaan zakat yaitu:

- a. Pengertian pengelolaan zakat yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 dan 2, yaitu: pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (ayat 1) kemudian pengertian zakat menurut undang-undang tersebut adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki seorang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (ayat 2)⁴⁴
- b. Asas pengelolaan, yang terdapat dalam pasal 4, yaitu bahwa pengelolaan zakat beraskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan pancasila dan UUD 45 (pasal 4)
- c. Tujuan pengelolaan zakat yang terdapat dalam pasal 5 yaitu:
- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama
 - 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
 - 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (pasal 5)
- d. Organisasi pengelolaan zakat

Dalam bab III pasal 6 dan 7 UU No. 38 Tahun 1999 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas 2 kelompok institusi, yaitu badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ) bahwa BAZ dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat.⁴⁵ Amil zakat merupakan

⁴⁴Republik Indonesia, 'Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 1.'

⁴⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (deskripsi dan ilustrasi)*, Yogyakarta: ekonisia, 2003. h. 240-241

orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan atau mengambil zakat dari muzakki sampai memvagiikannya kepada mustahik. Seperti yang terdapat dalam surah at-taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.⁴⁶

Berdasarkan pasal 22 keputusan menteri agama RI No. 581 Tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga amil zakat harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- 1) Berbadan hukum
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahik
- 3) Memiliki pembukuan yang baik
- 4) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit⁴⁷

Bahwa secara garis besar kegiatan amil zakat meliputi:

- 1) Pendataan para wajib zakat (muzakki)
- 2) Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan
- 3) Mengambil zakat dari para muzakki
- 4) Mendoakan orang yang membayar zakat
- 5) Menyimpan menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada mustahik
- 6) Mencatat nama-nama mustahik

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 187.

⁴⁷ Keputusan menteri agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

- 7) Menentukan prioritas mustahik
- 8) Menentukan besarnya bagian yang akan diberikan kepada para mustahik
- 9) Membagikan harta zakat kepada para mustahik
- 10) Mencatat dan mengadministrasi semua kegiatan pengelolaan tersebut serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 11) Mendayagunakan harta zakat
- 12) Mengembangkan harta zakat

Untuk mewujudkan fungsi zakat yang strategis maka manajemen suatu lembaga amil zakat harus bisa di ukur dengan 3 hal yaitu:

a Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Terlebih dana yang dikelola oleh amil zakat tersebut adalah hak milik dari mustahik. Karena muzakki setelah memberikan dananya kepada amil zakat tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya lagi. Sehingga kondisi tersebut menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.

b Profesional

Bahwa dengan sistem profesional yang tinggi membuat dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien. Setiap amil harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh amil sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada muzakki,, mustahik, mitra, sesama amil dan masyarakat pada umumnya.

c. Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik. Karena hal ini tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga melibatkan pihak ekstern seperti para muzakki maupun masyarakat luas. Sehingga dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Di dalam undang-undang disebutkan ada dua jenis zakat yang harus dikeluarkan oleh muzakki yaitu:

- a Zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan ramadhan menjelang shalat idul fitri.
- b Zakat maal (zakat harta) yaitu zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri.

Adapun jenis-jenis harta yang dikenai zakat adalah:

- 1) Emas, perak dan uang
- 2) Perdagangan dan perusahaan
- 3) Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
- 4) Hasil pertambangan
- 5) Hasil peternakan
- 6) Hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi)

Perhitungan zakat maal disesuaikan dengan nisab, kadar dan haulnya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pengumpulan dikelola oleh amil zakat dengan cara menerima/mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan amil zakat dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki. Tata cara pengumpulan dana zakat

dilakukan dengan cara pemungutan atau pemotongan yang sebelumnya telah disepakati oleh instansi. Dari hasil pengumpulan zakat tersebut kemudian didayagunakan untuk orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik).

Lembaga yang mengelola zakat seperti badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat bisa berdiri sendiri atau merupakan bagian dari organisasi sosial keagamaan maupun pemerintah daerah. Jadi dalam hal ini peran amil zakat yang proaktif sangat penting yaitu mulai dari pendataan, mendatangi dan menerangkan kepada muzakki tentang pentingnya membayar zakat. Pengelolaan zakat di zaman modern seperti sekarang ini sebaiknya ditangani oleh orang-orang yang beriman, berakhlak mulia berpengetahuan yang luas dan berketerampilan manajemen yang modern dengan perencanaan yang matang, yang jelas tujuannya dan jelas juga dengan hasil-hasil yang ingin dicapainya, agar dapat menciptakan kewibawaan dari para pengurus zakat dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Jadi dengan hadirnya undang-undang zakat tersebut diharapkan dapat memberikan semangat kepada pemerintah dalam menangani masalah pengelolaan zakat.

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual diperlukan sebagai wadah untuk menjelaskan sub judul agar tidak terjadi kesalahan intrpretasi dalam pembahasan skripsi ini.

1. Pengertian potensi

Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu berkembang.

2. Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga dan hukumnya wajib, orang yang tidak mengakui kewajibannya adalah kafir serta dibolehkan memerangi orang yang tidak mau membayarnya.

3. Orang yang berhak menerima zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat Allah telah berfirman dalam Q.S at-Taubah/9:60 diantaranya fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, orang yang terlilit hutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Selain daripada delapan golongan tersebut tidak berhak menerima zakat.

4. Zakat hasil pertanian

Hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya.

5. Landasan hukum zakat pertanian

a. Al-Quran

Dalam firman Allah Swt. Q.S Al-An'am/6:141

b. As-Sunnah

- 1) "Dari Abi Sa'id al-Kudri dari Nabi Saw berkata: tidak wajib disedekahkan bahan makanan pokok yang kurang dari lima ausuq, tidak pula binatang ternak yang kurang lima ekor, dan emas perak yang kurang lima uqiah" (H.R Muslim)
- 2) "Dari Abu Harairah berkata, bersabda Rasulullah Saw: tanaman yang diari dengan hujan zakatny 10% dan yang diari dengan selain air hujan zakatnya 5%"(H.R Tirmidzi)

c. Ijma'

- 1) Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, kecuali rumput-rumputan dan bambu parsi (bambu yang bisa digunakan sebagai pena), pelepah pohon kurma, tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak disengaja.
- 2) Jumhur ulama dan termasuk dua sahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali makanan pokok yang dapat disimpan.
- 3) Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma dan anggur.


6. Nishab zakat hasil pertanian

Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai se-nishab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Adapun nishabnya ialah 5 wasaq atau setara dengan 653kg. Bila hasil pertanian didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman) maka zakatnya sebanyak 5% dan jika hasil pertanian itu diairi dengan hujan maka zakatnya sebanyak 10%.

D. Kerangka Pikir

Zakat pertanian merupakan salah satu dari banyak macam-macam zakat mal. Zakat pertanian membutuhkan pengelolaan yang baik dan tepat sesuai dengan petunjuk syariat islam namun pengelolaan tidak dapat berjalan dengan efektif jika organisasi atau lembaga yang mengelolanya tidak menerapkan sistem yang baik. Perlu sistem yang sempurna untuk mengoptimalkan zakat khususnya zakat pertanian namun sistem yang sangat sempurna tidak dapat berjalan apabila tidak adanya

kesadaran masyarakat yang tentunya menjadi pemeran utama di dalamnya maka dari itu penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana potensi pengelolaan zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap.



Gambar 2.1. Bagan Kerangka

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare Tahun 2020. Tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti keadaan konkrit atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, yakni data yang terkumpul kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum. Pembahasan akan dilandaskan pada hukum syara' yaitu alquran dan hadist.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di kantor BAZNAS Kabupaten Sidrap

⁴⁸Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII. Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian selama kurang lebih 60 hari dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Dengan pertimbangan bahwa jarak kampus dengan lokasi cukup jauh. Sehingga data-data yang diperlukan bisa terpenuhi.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengarah kepada potensi pengelolaan zakat hasil pertanian jagung (studi kesadaran masyarakat Mattirotasi Kabupaten Sidrap).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.⁴⁹

2. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan melihat dan mendengar fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan focus penelitian dan kemudian dianalisis.⁵⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama adalah para pengurus di BAZNAS Kabupaten Sidrap.

⁴⁹Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 89.

⁵⁰Agus Ristanto, *Persepsi Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surakarta*, (Surakarta: Skripsi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), 35-36.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, dimana data tersebut telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Sumber data sekunder ini misalnya dari buku, laporan perusahaan, jurnal, internet, dan sebagainya.⁵¹

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolaan Data

Dalam mengumpulkan data untuk memperoleh data yang objektif dan valid berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Pengamatan (Observasi)

Metode observasi adalah metode atau cara pengumpulan data mengenai tingkah laku metode individu atau kelompok secara langsung.⁵² Penggunaan observasi dalam pengumpulan data penelitian sosial dirasakan sangat penting. Menurut Bachtiar dalam Muslimin (2002) diperlukan cara yang relatif murah dan prosedur metodologis sederhana bagi suatu penelitian berkualitas, metode observasi dalam kondisi seperti ini sangat membantu.⁵³

2. Wawancara (Interview)

Wawancara dapat diartikan sebagai komunikasi dua arah yang dilakukan oleh dua orang secara langsung. Orang yang biasanya memberikan pertanyaan saat

⁵¹Suharsimi Aripunto, *Manajemen Penelitiian*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2016), h. 88.

⁵²Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali,1986), h. 120.

⁵³Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia,2019), h.173.

wawancara disebut dengan pewawancara sedangkan yang memberikan informasi atau jawaban terkait dengan pertanyaan wawancara disebut narasumber atau informan. Teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian karena menyangkut data, maka wawancara merupakan satu elemen penting dalam proses penelitian.⁵⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa narasumber seperti ketua BAZNAS Sidrap, Komisioner BAZNAS Sidrap, bendahara BAZNAS Sidrap, staf BAZNAS Sidrap, pimpinan BAZNAS Sidrap dan beberapa muzakki

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan studi kepustakaan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, akurat dan reliable. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indek prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.⁵⁵

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan

⁵⁴Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 69.

⁵⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 158.

teori.⁵⁶ Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.⁵⁷

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu para anggota di kantor BAZNAS Sidrap dan petani jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek.⁵⁸ Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait strategi sosialisasi yang dilakukan di desa Lainungan kabupaten Sidrap, Sedangkan wawancara bertujuan untuk mengambil

⁵⁶Sumasno Hadi, 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi'. Ilmu Pendidikan 22. 1. (2016), h. 75.

⁵⁷Bachtiar S. Bachri, 'Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif'. Teknologi Pendidikan 10. 1.(2010), h. 56.

⁵⁸Bachtiar S. Bachri, 'Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', h. 57.

data-data yang ingin diteliti, baik dari muzakki maupun mustahik di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap.

G. Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁹

2. *Data Display* (Penyajian Data)


Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan "*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁶⁰

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018),h. 247.

⁶⁰Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 249.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.⁶¹



⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 252-253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap

Dalam praktek zakat hasil pertanian, terdapat ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Islam yaitu nisab zakat pertanian adalah 653 kg beras. Sementara besarnya zakat untuk hasil pertanian yaitu menyesuaikan dengan sistem pengairan yang diberlakukan yaitu jika menggunakan air hujan maka zakatnya sebesar 10%, jika menggunakan pengairan yang di tampung atau bendungan maka zakatnya sebesar 5%.

Untuk mengetahui bagaimana potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber di lembaga kantor BAZNAS Sidrap.

Sebagai data pendukung, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber di kantor BAZNAS Sidrap:

“baru satu orang dari desa sana yang bayar zakat hasil pertaniannya padahal potensi zakatnya itu ada. disana itu jagung luar biasa.”⁶²

Dari hasil wawancara bersama Bapak Imran Baharuddin sebagai Komisioner BAZNAS Sidrap mengatakan di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, potensi zakat hasil pertanian khususnya jagung ada karena hasil panen jagung di Desa Mattirotasi luar biasa. Hanya saja kesadaran masyarakat mengenai zakat mal khususnya zakat hasil pertanian jagung belum tersosialisasi

⁶²Ulfa Sri Aprilia, bendahara baznas sidrap, sulsel, wawancara oleh penulis di kantor baznas sidrap, 30 juli 2021

dengan benar hal ini dikarekan personil dari BAZNAS Sidrap yang terbatas. Bapak Imran Baharuddin mengatakan bahwa BAZNAS Sidrap akan mengusahakan untuk bisa bekerja sama dengan kementrian agama mengenai satgas penyuluh agama Islam yang berfungsi memberikan edukasi kepada masyarakat tentang zakat mal dan memberikan pelatihan tentang bagaimana itu zakat.

“sudah ada masyarakat dari sana yang bayar zakat atas nama Arwan. Yang dia bayar itu zakat jagungnya waktu bulan ramadhan na bayar i kalau tidak salah.Potensi zakat hasil pertanian disana itu sangat luar biasa karena ada sawah, jagung”⁶³

Sama halnya dengan Ulfa Sri Aprilia selaku bendahara Baznas Sidrap beliau mengatakan jika potensi zakat hasil pertanian jagung disana sangat luar biasa. Sudah ada satu masyarakat dari Desa Mattirotasi yang membayar zakat hasil pertanian jagung. harapan dari ulfa sari aprilia dengan adanya salah satu masyarakat yang membayar zakat hasil pertanian jagungnya bisa memotivasi masyarakat lain yang tergolong muzakki untuk membayar zakat mal hasil pertaniannya juga di kantor Baznas Sidrap.

“sudah ada satu orang yang masuk zakat pertaniannya di bagian perkebunan. Untuk potensi zakat kebun disana saya tidak bisa mengatakan tinggi karena saya belum pernah pergi lihat kondisi tapi Potensi zakatnya disana itu ada”⁶⁴

Menurut Bapak Mustari selaku ketua BAZNAS Sidrap untuk potensi zakat hasil pertanian khususnya jagung di Desa Mattirotasi ada tapi beliau tidak bisa mengatakan jika potensi zakatnya tinggi karena beliau belum pernah melihat langsung kondisi

⁶³Imran baharuddin, komisioner BAZNAS Sidrap, sulsel, wawancara oleh penulis di kantor lembaga Baznas Sidrap, 19 Juli 2021

⁶⁴Abdul Alam Haris, Staf Pendistribusian Baznas Sidrap, sulsel, wawancara oleh penulis di kantor baznas sidrap, 30 Juli 2021.

potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi dan kesadaran masyarakat Desa Mattirotasi tentang zakat mal khususnya zakat hasil pertanian jagung masih kurang.

“sampai hari ini baru satu orang dari desa sana yang bayar zakat hasil pertaniannya, yang dia bayar itu zakat jagungnya. Saya sering berkunjung di Desa Mattirotasi dan tau betul kondisi zakat disana. Zakat kebun disana sangat potensi. Karena kalau kita mau bicara tentang nisab dan haul banyak yang sudah wajib zakat disana”⁶⁵

Bapak Madaling selaku pimpinan BAZNAS Sidrap mengatakan kalau sampai hari ini hanya satu orang yang telah membayar zakat hasil pertaniannya yaitu zakat hasil pertanian jagung padahal potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi sangat tinggi. Beliau tahu betul kondisi zakat di Desa Mattirotasi karena sering berkunjung kesana dan telah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat mal. Hanya saja tingkat kesadaran masyarakat tentang zakat mal khususnya zakat hasil pertanian jagung sangat sedikit.

Dari beberapa hasil wawancara narasumber di kantor Baznas Sidrap penulis bisa menyimpulkan bahwa potensi zakat di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap cukup menjanjikan. Pertanian adalah bagian penting dalam meningkatkan zakat. Karena maju atau mundurnya sektor pertanian akan berpengaruh pada pencapaian zakat hasil pertanian sehingga bidang pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak, termasuk pemerintah agar potensi dari petani/pekebun untuk membayar zakat hasil pertanian semakin besar serta pencapaian tujuan zakat yang sebenarnya yaitu kesejahteraan umat juga tercipta dengan baik dan efisien. Dengan majunya sektor pertanian maka tingkat hasil yang

⁶⁵Madaling, pimpinan baznas sidrap, sulsel, wawancara oleh penulis di kantorbaznas sidrap, 23 agustus 2021.

diperoleh semakin meningkat sehingga potensi pembayaran zakat semakin meningkat juga dan kesejahteraan masyarakat juga akan lebih baik.

Desa Mattirotasi adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap yang rata-rata penduduknya bekerja di sektor pertanian khususnya tanaman jagung. Potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi cukup menjanjikan. karena luas area perkebunan secara keseluruhan mencapai 856,84 Ha. Terdapat tiga dusun di Desa Mattirotasi yaitu Dusun Kamirie, Dusun Kampung Baru dan Dusun Pabbaresseng dari jumlah keseluruhan penduduknya sebanyak 2.279 jiwa dan 522 kepala keluarga yang bekerja di bidang kebun jagung. jika semua pekebun jagung menunaikan zakatnya. Maka dapat dihitung potensi zakatnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Potensi} &= \text{luas lahan perkebunan} \times \text{nishab zakat pertanian} \times \text{harga jagung/Kg} \\
 &= 856,84 \text{ Ha.} \times 653 \text{ Kg} \\
 &= 559.516,52 \text{ Kg} \times \text{harga jagung/Kg} \\
 &= 559.516,52 \text{ Kg} \times \text{Rp. 4.700/Kg} \\
 &= \text{Rp. 2.629.727.644}
 \end{aligned}$$

Melihat luasnya lahan yang tersedia dan jumlah kepala keluarga yang bekerja diperkebunan jagung menunjukkan bahwa potensi zakat di sektor pertanian khususnya tanaman jagung di Desa Mattirotasi cukup menjanjikan. Namun dalam kenyataan hidup bermasyarakat khususnya di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap sejak dulu sampai sekarang masih dirasa kurang kesadaran

penuh dalam membayar zakat hasil pertaniannya ke BAZ, LAZ dan UPZ. selama ini pembayaran zakat hasil pertanian hanya berdasarkan kesadaran masyarakat bahkan tidak jarang dari mereka pula yang tidak membayar zakat hasil pertanian. apabila zakat ini dilakukan secara terorganisir oleh suatu lembaga yang mengelola, para petani tidak akan melalaikan kewajibannya untuk membayar zakat tersebut sehingga kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang masih berada di garis kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Selain itu, mengenai realisasi dari pengelolaan zakatnya dari jumlah potensi zakat tersebut bisa disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif ataupun zakat yang produktif serta sisa dari hasil penyaluran zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengajian-pengajian agama yang efektif yang memberikan pelajaran, pengajaran dan motivasi pada masyarakat untuk berzakat. Dengan demikian, dana zakat yang terkumpul benar-benar terkelola dengan efektif dan tepat sasaran.

Karena Baznas Sidrap belum memiliki data muzakki desa mattirotasi maka peneliti melakukan penelitian langsung ke beberapa muzakki untuk mengetahui pasti potensi zakat hasil pertanian jagung di desa mattirotasi.

Hasil tanaman yang dihasilkan oleh petani desa mattirotasi merujuk pada jumlah hasil yang di panen dalam hal ini adalah tanaman jagung. Dari narasumber yang penulis wawancarai, mereka mengatakan bahwa besarnya hasil panen yang diutarakan ke penulis merupakan hasil panen terakhir yang mereka dapatkan. Para narasumber memiliki jawaban yang hampir sama yang diutarakan ke penulis yaitu bahwa menurut mereka panen yang mereka dapatkan adalah panen yang tidak bagus. Kebanyakan dari mereka mengatakan karena tanaman mereka menghasilkkan buah yang lebih sedikit dari biasanya karena faktor hama. Di Desa Mattirotasi, sistem

pengairan kebun jagung mereka menggunakan air hujan sehingga nisab zakat yang dibayarkan oleh mereka adalah sepersepuluh (10%).

Pertama, Bapak Gato yang memiliki lahan yang luasnya yaitu 1,5 Ha. Bapak Gato mendapatkan hasil panen 13 ton. Jika dilihat dari hasil jagung yang diperoleh diketahui Bapak Gato telah mencapai nisab zakat hasil pertanian. sehingga kalau dihitung zakatnya secara rinci potensi zakatnya yaitu:

Nisab	= 653 kg
Hasil panen	= 13.000 kg jagung
Maka, zakatnya	= 10% x 13.000 kg
	= 1.300 kg (mencapai nisab)

Kedua, Bapak Baharuddin yang memiliki lahan yang luasnya 3 Ha. Mendapatkan hasil panen 10 ton. Jika dilihat dari hasil jagung yang diperoleh diketahui bahwa Bapak Baharuddin telah mencapai nisab zakat hasil pertaniannya. Sehingga potensi zakat yang dikeluarkan Bapak Baharuddin yaitu:

Nisab	= 653 kg
Hasil panen	= 10.000 kg jagung
Maka, zakatnya	= 10% x 10.000 kg
	= 1.000 kg (mencapai nisab)

Ketiga, Bapak Arwan yang memiliki luas lahan 2 Ha. Hasil panen yang diperoleh Bapak Arwan sebesar 12 ton jagung. Hasil ini sudah mencapai nisab untuk membayar zakat hasil pertaniannya. Potensi zakat yang dapat dikeluarkan Bapak Arwan adalah :

Nisab	= 653 kg jagung
Hasil panen	= 12.000 kg
Maka zakatnya	= 10% x 12.000 kg
	= 1.200 kg (mencapai nisab)

Keempat, Bapak Jumardi yang memiliki luas lahan 2.5 Ha. Hasil panen yang diperoleh Bapak Jumardi sebanyak 14,5 ton. Hasil tersebut telah mencapai nisab untuk membayar zakat hasil pertaniannya. Maka potensi zakat jagung Bapak Jumardi adalah :

Nisab	= 653 kg
Hasil panen	= 14.500 kg jagung
Maka zakatnya	= 10% x 14.500 kg
	= 1.450 kg (mencapai nisab)

Kelima, Bapak Conding memiliki luas lahan 3 Ha. Bapak Conding memperoleh hasil panen sebanyak 15 ton. Maka potensi zakat hasil pertaniannya adalah:

Nisab	= 653 kg
Hasil panen	= 15000 kg jagung
Maka, zakatnya	= 10% x 15.000 kg
	= 1500 kg (mencapai nisab)

Keenam, Bapak Abdul Hamid memiliki lahan kebun yang ditanami jagung seluas 2 Ha. Hasil panen yang di peroleh Bapak Abdul Hamid sebanyak 12 Ton, maka potensi zakat hasil pertaniannya sebagai berikut:

Nisab	= 653 kg
Hasil panen	= 12000 kg jagung

$$\begin{aligned} \text{Maka zakatnya} &= 10\% \times 12000 \text{ kg} \\ &= 1200 \text{ kg (mencapai nisab)} \end{aligned}$$

Ketujuh, Bapak Diman, beliau memiliki lahan tanah yang ditanami jagung seluas 3,5 Ha. Hasil panen yang diperoleh Bapak Diman sebanyak 12,7 ton. Maka potensi zakat hasil pertaniannya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Nisab} &= 653 \text{ Kg} \\ \text{Hasil panen} &= 12700 \text{ Kg} \\ \text{Maka zakatnya} &= 10\% \times 12700 \text{ Kg} \\ &= 1270 \text{ Kg (mencapai nisab)} \end{aligned}$$

Dari ketujuh narasumber tersebut, mereka merupakan narasumber yang sudah mewakili seluruh petani jagung di Desa Mattirotasi. Maka data dari narasumber-narasumber tersebut dapat menjadi gambaran akan tingkat potensi zakat hasil pertanian jagung yang mampu dikeluarkan di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. Dari data pekebun jagung yang berjumlah 522 KK, dapat diketahui petani yang mencapai nisab zakat hasil pertaniannya sebagai berikut:

Table 4.1

(Ha) Luas Lahan	Nama	Jenis Tanaman	Hasil Panen	Zakat	Nisab
1,5 Ha.	Gato	Jagung	13 ton	1300 Kg	Nisab
3 Ha.	Baharuddin	Jagung	10 ton	1000 Kg	Nisab
2 Ha	Arwan	Jagung	12 ton	1200 Kg	Nisab
2,5 Ha	Jumardi	Jagung	14.5 ton	1450 Kg	Nisab
3 Ha.	Conding	Jagung	15 ton	1500 Kg	Nisab
2 Ha.	Abdul hamid	Jagung	12 ton	12000 Kg	Nisab

3.5 Ha.	Diman	jagung	12.7 ton	12700 Kg	nisab
---------	-------	--------	----------	----------	-------

Sumber Data Muzakki Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap

Berdasarkan perkembangan zaman perubahan masyarakat, pola hidup. Kalau dulu masyarakat mattirotasi menjadikan jagung salah satu makanan pokok mereka, sekarang tidak lagi. Dewasa ini makanan pokok mereka hanyalah beras. Faktanya masyarakat mattirotasi menjual hasil panen jagungnya untuk membeli beras. Berdasarkan fenomena tersebut jika dikaitkan dengan beban tuntutan membayar zakat maka fenomena tersebut lebih tepat digolongkan kepada zakat perdagangan. Seperti yang kita ketahui, nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas jika dirupiahkan senilai dengan Rp. 42.500.000 dengan tarif zakat sebesar 2,5%. Hasil penjualan panen jagung mereka pada tahun ini adalah Rp. 4.700/Kg. Berikut perhitungan zakat hasil pertanian jagung jika menggunakan perhitungan zakat perdagangan:

Pertama, Bapak Gato yang memiliki lahan tanah yang ditanami jagung seluas 1,5 Ha. Bapak Gato mendapatkan hasil panen 13 ton. Hasil penjualan jagung yang diperoleh sebanyak Rp.61.100.000. Jika dilihat dari hasil jagung yang diperoleh diketahui Bapak Gato telah mencapai nisab. sehingga kalau dihitung zakatnya secara rinci potensi zakatnya yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Nisab} &= 2,5\% \\
 \text{Hasil panen} &= 13000 \text{ Kg jagung} \\
 &= 13000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 4.700 \\
 &= \text{Rp.}61.100.000 \text{ (mencapai nisab)} \\
 \text{Maka zakatnya} &= 2,5\% \times \text{Rp.}61.100.000 \\
 &= \text{Rp. } 1.527.500
 \end{aligned}$$

Kedua, Bapak Baharuddin memiliki lahan yang ditanami jagung luasnya 3 Ha. Mendapatkan hasil panen 10 ton. Bapak Baharudin memperoleh hasil penjualan jagung sebanyak Rp. 47.000.000. Jika dilihat dari hasil jagung yang diperoleh diketahui bahwa Bapak Baharuddin telah mencapai nisab. Sehingga potensi zakat yang dikeluarkan Bapak Baharuddin yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Nisab} &= 2,5\% \\ \text{Hasil panen} &= 10.000 \text{ kg jagung} \\ &= 10000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 4.700 \\ &= \text{Rp. } 47.000.000 \\ \text{Maka, zakatnya} &= 2,5\% \times \text{Rp. } 47.000.000 \\ &= \text{Rp. } 1.175.000 \end{aligned}$$

Ketiga, Bapak Arwan yang memiliki luas lahan 2 Ha. Hasil panen yang diperoleh Bapak Arwan sebesar 12 ton jagung. Hasil penjualan jagung yang diperoleh Bapak Arwan sebanyak Rp. 56.400.000. Hasil ini sudah mencapai nisab untuk membayar zakaa. Potensi zakat yang dapat dikeluarkan Bapak Arwan adalah :

$$\begin{aligned} \text{Nisab} &= 2,5\% \\ \text{Hasil panen} &= 12000 \text{ Kg jagung} \\ &= 12000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 4.700 \\ &= \text{Rp. } 56.400.000 \text{ (mencapai nisab)} \\ \text{Maka zakatnya} &= 2,5\% \times \text{Rp. } 56.400.000 \\ &= \text{Rp. } 1.410.000 \end{aligned}$$

Keempat, Bapak Jumardi yang memiliki luas lahan 2.5 Ha. Hasil panen yang diperoleh Bapak Jumardi sebanyak 14,5 ton. Hasil penjualan jagung yang diperoleh

Bapak Jumardi sebanyak Rp.68.150.000 jumlah tersebut telah mencapai nisab untuk membayar zakat hasil pertaniannya. Maka potensi zakat jagung Bapak Jumardi adalah

$$\begin{aligned}
 \text{Nisab} &= 2,5\% \\
 \text{Hasil panen} &= 14500 \text{ Kg jagung} \\
 &= 14500 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 4.700 \\
 &= \text{Rp.} 68.150.000 \text{ (mencapai nisab)} \\
 \text{Maka zakatnya} &= 2,5\% \times \text{Rp.} 68.150.000 \\
 &= \text{Rp. } 1.703.750
 \end{aligned}$$

Kelima, Bapak Conding memiliki luas lahan 3 Ha. Bapak Conding memperoleh hasil panen sebanyak 15 ton. Hasil penjualan jagung yang didapatkan Bapak Conding sebanyak Rp. 70.500.000 Maka potensi zakat hasil pertaniannya adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Nisab} &= 2,5\% \\
 \text{Hasil panen} &= 15000 \text{ Kg jagung} \\
 &= 15000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 4.700 \\
 &= \text{Rp.} 70.500.000 \text{ (mencapai nisab)} \\
 \text{Maka zakatnya} &= 2,5\% \times \text{Rp.} 70.500.000 \\
 &= \text{Rp. } 1.762.000
 \end{aligned}$$

Keenam, Bapak Abdul Hamid memiliki lahan kebun yang ditanami jagung seluas 2 Ha. Hasil panen yang di peroleh Bapak Abdul Hamid sebanyak 12 Ton, hasil penjualan jagungnya sebanyak Rp. 56.400.000 maka potensi zakat hasil pertaniannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nisab} &= 2,5\% \\
 \text{Hasil panen} &= 12000 \text{ Kg jagung}
 \end{aligned}$$

$$= 12000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 4.700$$

$$= \text{Rp.}56.400.000 \text{ (mencapai nisab)}$$

$$\text{Maka zakatnya} = 2,5\% \times \text{Rp.}56.400.000$$

$$= \text{Rp. } 1.410.000$$

Ketujuh, Bapak Diman, beliau memiliki lahan tanah yang ditanami jagung seluas 3,5 Ha. Hasil panen yang diperoleh Bapak Diman sebanyak 12,7 ton. Bapak Diman memperoleh Rp. 59.690.000 hasil penjualan jagung Maka potensi zakat hasil pertaniannya adalah:

$$\text{Nisab} = 2,5\%$$

$$\text{Hasil panen} = 12700 \text{ Kg jagung}$$

$$= 12700 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 4.700$$

$$= \text{Rp.}59.690.000 \text{ (mencapai nisab)}$$

$$\text{Maka zakatnya} = 2,5\% \times \text{Rp.}59.690.000$$

$$= \text{Rp. } 1.492.250$$

Dapat kita lihat jika zakat hasil pertaniannya dihitung dengan perhitungan zakat perdagangan semua petani tersebut mencapai nisab juga.

Table 4.2

(Ha) Luas Lahan	Nama	Jenis Tanaman	Hasil Panen	Hasil penjualan (nisab 2,5%)	zakat
1,5 Ha.	Gato	Jagung	13 ton	Rp. 61.100.000	Rp. 1.527.500
3 Ha.	Baharuddin	Jagung	10 ton	Rp. 47.000.000	Rp. 1.175.000
2 Ha	Arwan	Jagung	12 ton	Rp. 56.400.000	Rp. 1.410.000
2,5 Ha	Jumardi	Jagung	14.5 ton	Rp. 68.150.000	Rp. 1.703.750
3 Ha.	Conding	Jagung	15 ton	Rp. 70.500.000	Rp. 1.762.000
2 Ha.	Abdul hamid	Jagung	12 ton	Rp. 56.400.000	Rp. 1.410.000

3.5 Ha.	Diman	jagung	12.7 ton	Rp. 59.690.000	Rp. 1.492.250
---------	-------	--------	----------	----------------	---------------

Sumber data muzakki desa mattirotasi kabupaten sidrap

Jika per petani jagung wajib mengeluarkan zakat hasil pertaniannya sebanyak Rp. 1.400/orang. Maka potensi zakatnya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Potensi} &= \text{jumlah petani jagung} \times \text{jumlah zakat} \\
 &= 522 \text{ anggota} \times \text{Rp. 1.400.000} \\
 &= \text{Rp. 730.800.000}
 \end{aligned}$$

B. Tingkat Kesadaran Petani Jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap dalam Membayar Zakat

Kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat sangat penting, selain zakat itu memang diwajibkan pada setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat juga dapat membantu orang-orang yang kurang mampu dan yang membutuhkan. Berikut beberapa hasil wawancara dari beberapa narasumber di kantor Baznas Sidrap:

“kesadaran masyarakat di sana tentang zakat hasil pertanian masih sangat kurang. Pengetahuannya tentang zakat masih banyak yang keliru. Mereka menyama ratakan antara zakat infak dan sedekah. Zakat itu kan harus dihitung dulu haul dan nisabnya sedangkan infak dan sedekah langsung dikeluarkan saja”⁶⁶

Menurut Mutmainnah kesadaran masyarakat di Desa Mattirotasi tentang zakat hasil pertanian khususnya jagung dan jambu mete masih sangat kurang. Mereka menyamaratakan antara zakat infak dan sedekah. Padahal kita ketahui jika ketiga hal

⁶⁶Mutmainnah, staf Baznas Sidrap, sulsel, wawancara oleh penulis di kantor lembaga Baznas Sidrap, 30 juli 2021

tersebut sangat jauh berbeda dari segi perhitungan dan waktu pengeluarannya. Zakat hasil pertanian perlu dihitung dulu haul dan nisabnya setelah itu baru bisa dikeluarkan zakatnya sesuai syarat dan ketentuan waktunya. Sedangkan infak dan sedekah tidak ada syarat tertentu dalam menunaikannya.

“masyarakat masih kurang paham tentang zakat hasil pertanian. Mereka belum bisa membedakan antara zakat, infak dan sedekah. Mereka menganggap jika menyumbang di masjid sama halnya dengan membayar zakat. Ada juga masyarakat dia sendiri yang salurkan zakatnya karena dia anggap jika dia yang menyalurkan sudah jelas terlihat zakatnya telah sampai kepada orang yang dituju.”⁶⁷

Menurut Bapak Wahidin kurangnya kesadaran masyarakat tentang zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi disebabkan oleh pemahaman masyarakat di Desa Mattirotasi tentang zakat infak dan sedekah yang keliru. Masyarakat di Desa Mattirotasi menganggap jika kita menyumbang di masjid pada hari jumat maka mereka menganggap telah membayar zakat hartanya. Padahal kita ketahui hal tersebut tidaklah termasuk membayar zakat tetapi hanya tergolong dalam infak dan sedekah. Bapak Wahidin juga mengatakan jika ada masyarakat di Desa Mattirotasi telah membayar zakat akan tetapi tidak melalui BAZNAS atau lembaga amil zakat lainnya. Mereka menyalurkannya langsung kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa memperhatikan haul nisab dan golongan asnafnya. Kita ketahui bahwa untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian perlu adanya perhitungan haul dan nisab yang benar kemudian di serahkan ke Lembaga-lembaga zakat maka Lembaga-lembaga zakatlah yang akan menyalurkan dana zakat tersebut kepada orang yang tepat yaitu kepada delapan golongan asnaf.

⁶⁷Wahidin, pimpinan baznas sidrap, sulsel, wawancara oleh penulis di kantor lembaga baznas sidrap, 19 juli 2021

“masyarakat belum tahu betul ilmunya tentang zakat mal khususnya zakat hasil pertanian jagung dan jambu mete. Kadang menyumbang uang di masjid untuk bangunan masjid menganggap itu adalah zakat”⁶⁸

Menurut Abdul Alam Haris di Desa Mattirotasi belum tahu betul tentang zakat mal khususnya zakat hasil pertanian jagung. Masyarakat Desa Mattirotasi hanya sekedar tahu namanya saja dan tidak mengetahui makna yang sebenarnya dan harta apa saja yang wajib untuk dizakati. Masyarakat di Desa Mattirotasi hanya memahami zakat sebagai kesadaran dalam berzakat fitrah semata dan bermindset jika zakat infak dan sedekah itu sama. Masyarakat menganggap ketika memberikan sejumlah uang kepada orang yang membutuhkan atau menyumbang uang di masjid untuk keperluan pembangunan mesjid itu termasuk dalam berzakat dan bisa membersihkan harta yang mereka miliki. Padahal yang masyarakat maksudkan itu adalah bersedekah karena mereka memberikan sejumlah uang tidak dengan perhitungan yang jelas apakah telah mencapai haul dan nisabnya.

“tingkat kesadaran masyarakat disana belum terlalu ini terhadap zakat. Ada orang yang sudah tahu tapi tingkat kesadarannya kurang. Tetapi kalau orang itu sudah beriman dan tingkat kesadaran sosialnya tinggi saya kira insyaallah. Kehadiran mereka dalam sosialisasi mungkin hanya menghargai pertemuan saja tapi tingkat kesadarannya kurang.”⁶⁹

Menurut Bapak Madaling Kesadaran Masyarakat di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap masih sangat kurang memahami mengenai zakat hasil pertanian khususnya jagung. Mereka hanya mengetahui bahwa zakat itu wajib tapi tidak memahami haul, nisab, ayat al-quran yang berkaitan dengan zakat,

⁶⁸Abdul Alam Haris, staf pendistribusian Baznas sidrap, sulsel, wawancara oleh penulis di kantor lembaga baznas sidrap, 30 juli 2021.

⁶⁹Mustari, ketua baznas sidrap, sulsel, wawancara oleh penulis di kantor baznas sidrap, 19 juli 2021.

ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat, hukum zakat dan keutamaan orang yang membayar zakat hasil pertanian khususnya jagung. Menghadiri pertemuan sosialisasinya sekedar menghormati undangan pertemuan saja. Penyebab rendahnya kesadaran masyarakat Desa Mattirotasi tentang zakat hasil pertanian khususnya jagung yaitu kurangnya tingkat Pendidikan tingkat sosialisasi terhadap masyarakat setempat, dikatakan kurangnya tingkat Pendidikan ada Sebagian masyarakat yang tamatan SD, SMP sederajat.

C. Upaya BAZNAS Kabupaten Sidrap dalam Memaksimalkan Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap

1. Pengelolaan Sumber Daya Organisasi

Pengelolaan zakat mal di BAZNAS Kabupaten Sidrap sudah bagus, sayangnya pengelolaan zakat hasil pertanian jagung di desa mattirotasi kabupaten sidrap kurang mendapat perhatian dari BAZNAS Kabupaten Sidrap padahal potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi tersebut cukup menjanjikan. Dari jumlah 522 kepala keluarga di Desa Mattirotasi yang berkebun jagung Hampir semua petani jagung di Desa Mattirotasi wajib zakat. Hanya saja masyarakat minim kesadarannya mengenai zakat mal khususnya zakat hasil pertanian jagung dan upaya baznas untuk meningkatkan potensi zakat di desa mattirotasi tersebut belum totalitas.

2. Proses yang Bertahap

Baznas kabupaten sidrap bersama peneliti sudah melakukan salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di desa mattirotasi yaitu mengadakan sosialisasi bersama para muzakki di desa mattirotasi mengenai hukum zakat dan potensi zakat di desa mattirotasi. Sayangnya, baznas sidrap dan peneliti mengalami kendala dalam proses tersebut. Yaitu kurangnya muzakki yang menghadiri sosialisasi tersebut. Adapun yang menghadiri hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap

undangan sosialisasi tersebut, kedua, para muzakki desa mattirotasi masih ragu-ragu dalam memberikan kepercayaan sepenuhnya ke baznas dalam mengelola zakat tersebut kemudian didistribusikan kepada 8 asnaf. Karena kendala tersebut sangat berpengaruh terhadap potensi zakat di desa mattirotasi kedepannya, baznaspun mempersiapkan beberapa strategi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat ke baznas sidrap dan untuk memaksimalkan potensi zakat di desa mattirotasi kabupaten sidrap.

3. Seni dalam Penyelesaian Pekerjaan

Zakat hasil pertanian khususnya jagung dapat mengentaskan kemiskinan di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. Untuk memaksimalkan potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi paling tidak diperlukan beberapa langkah yang bisa dilakukan. *Pertama*, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Desa Mattirotasi terkait dengan hukum zakat hikmah zakat hasil pertanian jagung. Harta objek zakat hasil pertanian jagung, sekaligus tata cara perhitungan haul dan nisabnya dan kaitan zakat dengan pajak. Dalam kaitan dengan hikmah dan fungsi zakat hasil pertanian akan membangun etos dan etika kerja, mengembangkan dan memberkahkan harta, menjernihkan pikiran dan jiwa, membantu dan menolong kaum dhuafa dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat karena harta tidak hanya terakumulasi di tangan sekelompok orang kaya saja. Kedua, penguatan amil zakat sehingga menjadi amil yang Amanah, terpercaya dan professional. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan SDM zakat yang memiliki akhlakul karimah, pengetahuan tentang fiqh zakat dan manajemannya secara baik. Amil zakat diharapkan memiliki database mustahik dan muzakki yang akurat dan *up to date* sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat hasil pertanian jagung dapat dipetakan dengan baik. Ketiga,

penyaluran zakat yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Syariah dan memperhatikan aspek-aspek manajemen yang transparan. Misalnya zakat di samping diberikan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan primer secara langsung juga diberikan untuk meningkatkan kegiatan usaha dan kerja mustahik/zakat produktif.

Berikut beberapa hasil wawancara narasumber mengenai cara memaksimalkan potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi:

“melakukan sosialisasi dan pendistribusian dana zakat kepada mustahik. Kami sedang mengusahakan juga untuk bekerja sama dengan kementerian agama mengenai satgas penyuluh agama Islam”⁷⁰

Menurut Bapak Imran Burhanuddin untuk memaksimalkan potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi perlu di adakan sosialisasi dan distribusi dana zakat. sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Sidrap menggunakan metode ceramah di masjid dengan mengundang beberapa masyarakat. diutamakan yang diundang adalah muzakki. BAZNAS Sidrap tidak bisa menarik zakat hasil pertanian jagung dari mereka jika tidak melakukan sosialisasi sebelumnya. Fungsi dari sosialisasi tersebut untuk mengetahui ada berapa jumlah muzakki di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap kemudian setelah sosialisasi penyaluran zakat dilakukan dihadapan mereka agar mereka menyaksikan jika dana zakat yang mereka serahkan di BAZNAS Sidrap akan disalurkan kepada orang yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan al-quran. Bapak Imran Burhanuddin juga mengatakan jika Baznas sedang mengusahakan juga untuk bekerja sama dengan kementerian agama mengenai satgas penyuluh agama Islam yang berfungsi akan memberikan edukasi kepada

⁷⁰Imran Burhanuddin, Komisioner Baznas Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di kantor baznaas sidrap, 19 juli 2021

masyarakat serta memberikan pelatihan mengenai zakat mal khususnya zakat hasil pertanian jagung.

“Cara memaksimalkan potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi itu ada dua yaitu sosialisasi dan distribusi”⁷¹

Sama halnya yang dikatakan Mutmainnah, untuk memaksimalkan potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi yang perlu dilakukan adalah sosialisasi dan distribusi. Metode sosialisasi yang digunakan yaitu pertama membagikan brosur mengenai sejarah BAZNAS Sidrap dan teori tentang zakat mal kemudian menjelaskan dengan detail tentang zakat mal khususnya zakat hasil pertanian jagung melalui ceramah. Kemudian menyalurkan dana zakat kepada para mustahik di depan para muzakki. Tujuan dari pendistribusian zakat di depan para muzakki yaitu agar tidak ada keraguan dalam berzakat dan meningkatkan minat masyarakat dalam berzakat.

“untuk memaksimalkan potensi zakatnya pertama kita akan mengadakan pendataan muzakki, melakukan sosialisasi, pengumpulan zakat secara door to door, mengumpulkan dana zakat melalui beberapa rekening bank kami yaitu bank Syariah Indonesia, bank republic indonesia dan bank sulselbar.”⁷²

Menurut Bapak Mustari ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi. Pertama, melakukan pendataan muzakki. Tujuan pendataan muzakki yaitu untuk mencapai keberhasilan dalam penetapan atau penentuan harta yang wajib dizakati oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariat islam. Kedua, melakukan sosialisasi yang

⁷¹Mutmainnah, Staf bidang administrasi dan SDM baznas sidrap, sulsel, wawancara oleh penulis di kantor baznas sidrap, 30 juli 2021.

⁷²Mustari, ketua baznas sidrap, sulsel, wawancara oleh peneliti di kantor baznas sidrap, 19 juli 2021.


bertujuan untuk memberikan pemahaman secara langsung dan menyeluruh mengenai zakat hasil pertanian karena sosialisai secara tatap muka itu sebenarnya lebih efisien. Ketiga, melakukan sosialisasi dengan *door to door*. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dan fundraiser lembaga. metode ini dilakukan oleh BAZNAS Sidrap dengan cara berinteraksi langsung dengan muzakki tujuan dilakukannya sosialisasi *door to door* yaitu bisa mengumpulkan dana zakat seketika atau langsung setelah terjadinya interaksi. Strategi langsung ini dapat berbentuk sosialisasi maupun pelayananan penerimaan zakat. Sosialisasi belum menjamin adanya penerimaan dana, namun pelayanan penerimaan merupakan strategi yang sangat dekat dengan terkumpulnya dana zakat. Ke empat adalah melakukan pengumpulan dana zakat dari beberapa rekening bank, tujuan dari dibuatnya beberapa rekening bank ini adalah memudahkan para muzakki melakukan transfer dana zakatnya apabila mereka tidak sempat membawa langsung dana zakatnya ke BAZNAS Sidrap.

“untuk memaksimalkan kami melakukan sosialisasi dengan dua cara terkadang kami yang berbaur dengan menyurat terkadang masyarakat yang mengundang kami, membentuk UPZ di mesjid mesjid yang ada di Desa Mattirotasi. Kami juga telah membentuk UPZ di balai penyuluhan pertanian Desa Mattirotasi yang di dukung oleh regulasi pemerintah Kabupaten Sidrap. mereka yang akan mewakili kami untuk melakukan sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian di masyarakat Desa Mattirotasi. Kami juga menyediakan penceramah dimana tema ceramahnya akan fokus kepada zakat termasuk zakat mal apalagi zakat hasil pertanian jagung dan jambu mete karena sesuai dengan kebutuhan pengetahuan masyarakat disana”⁷³

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh narasumber-narasumber sebelumnya, untuk memaksimalkan potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi yaitu dengan sosialisasi. sosialisasi yang biasa beliau lakukan yaitu

⁷³Madaling, pimpinan baznas sidrap, sulsel, wawancara oleh peneliti di kantor baznas sidrap, 23 agustus 2021.

dengan dua cara terkadang beliau yang mengajukan surat kepada pengurus mesjid untuk melakukan sosialisasi terkait zakat mal di Desa Mattirotasi khususnya zakat hasil pertanian jagung dan terkadang masyarakat yang mengundang langsung BAZNAS untuk melakukan sosialisasi. UPZ telah dibentuk di mesjid-mesjid di Desa Mattirotasi yang berfungsi membantu BAZNAS Sidrap mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan melayani muzakki di Desa Mattirotasi. BAZNAS Sidrap juga memiliki satu program yang memanfaatkan para dai', dimana baznas akan mengirim dai ke suatu daerah pada hari tertentu misalnya pada hari jumat untuk mengisi acara khutbah, dai tersebut akan fokus menyampaikan materi tentang zakat mal kepada masyarakat. Beberapa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Sidrap untuk memaksimalkan potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi bertujuan untuk membuat masyarakat Desa Mattirotasi agar mencintai zakat, jika masyarakat Desa Mattirotasi mencintai zakat maka kesadaran masyarakat untuk berzakat akan timbul dan tidak akan ada keraguan terhadap BAZNAS Sidrap untuk berzakat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Rata-rata masyarakat di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap bekerja di sektor pertanian khususnya tanaman jagung. Luas area perkebunan yang ditanami jagung secara keseluruhan mencapai 856,84 Ha. dan 522 kepala keluarga yang bekerja di bidang perkebunan jagung. Dengan luas tanah dan jumlah masyarakat yang bekerja di bidang perkebunan jagung, potensi zakat hasil pertanian khususnya jagung cukup menjanjikan. Hanya saja kesadaran masyarakat Desa Mattirotasi masih sangat kurang. Potensi zakat yang cukup menjanjikan tersebut bisa menjadi solusi untuk pengetasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat Desa Mattirotasi.
2. Kesadaran masyarakat Desa Mattirotasi mengenai zakat hasil pertanian jagung sangat kurang dan keliru. Mereka menyamaratakan antara zakat infak dan sedekah, mereka menganggap jika menyumbang di masjid di hari jumat atau menyumbang untuk kepentingan pembangunan masjid maka telah menunaikan zakat hasil pertanian jagung mereka. Ada juga yang menunaikan zakat hasil pertaniannya tetapi tidak memperhitungkan haul nisabnya dan juga langsung memberikan zakatnya tanpa memperhatikan yang termasuk golongan asnaf. Untuk memaksimalkan potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi beberapa strategi yang dilakukan BAZNAS Sidrap agar masyarakat cinta dengan zakat dan tidak ada keraguan terhadap BAZNAS Sidrap. Diantaranya

sosialisasi, pendistribusian, pembentukan upz, bekerja sama dengan balai penyuluhan pertanian, ceramah jumat focus terhadap zakat mal khususnya zakat hasil pertanian jagung.

B. Saran

1. Dengan potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi yang cukup menjanjikan hendaknya pihak BAZNAS, UPZ dan tokoh pemuka agama memberikan penerangan kepada masyarakat Desa Mattirotasi tentang persoalan zakat hasil pertanian jagung, mulai dari persoalan kewajiban zakat sampai persoalan haul dan nisabnya.
2. BAZNAS Sidrap diharapkan menambah kualitas sinergi dalam mensosialisasikan zakat mal khususnya zakat hasil pertanian jagung kepada masyarakat Desa Mattirotasi untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat dan membuat masyarakat Desa Mattirotasi mencintai zakat.
3. BAZNAS Sidrap diharapkan mengoptimalkan peran UPZ di setiap masjid di Desa Mattirotasi sebagai amil zakat yang sah di kalangan masyarakat, dari pihak amil zakat tersebut dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Mattirotasi mengenai kewajiban membayar zakat, pentingnya zakat dan dampak zakat bagi kehidupan masyarakat. Sehingga pada setiap akhir panen pembayaran zakat hasil pertanian jagung bisa diadakan dan masyarakat bisa membayarkan ke amil masjid tersebut.


DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

- Ali M. Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press. 1998.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat* cet II: Beirut, Libanon: Muassasah al-Risalah, 1993) diterjemahkan oleh tim (Salman Harun, Didin Hafifuddin dengan judul *Hukum Zakat*, studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis, juz 1 cet 3: Bogor, PT Pustaka Lentera Anter Nusa, 1996.
- al-Zuhaili. Wahbah, *al fiqh al-Islamy wa Asilatuh*, jilid III t.th
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Arikunta Suharsimi, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1998).
- Bachri Bachtiar S, 'Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif'. *Teknologi Pendidikan* 10.1.(2010).
- Dafid Moch. 2012. *Hubungan Disiplin Kerja dengan Kesadaran dalam Menjalankan Tugas PT. Semen Gresik (persero) TBK*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Psikologi: Malang.
- Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.
- Depak RI, *Peradikma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2004).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit di Penogoro, 2019.
- Derajat Zakiat, *Dasar-Dasar 4 Agama Islam*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1999).
- Ensiklopedi Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Cet, 1, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hadi Sumasno, 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi'. *Ilmu Pendidikan* 22. 1. (2016).
- Hafidhudhin. Didin, *Panduan Praktid Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, Cet 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hamid. Farida, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Apollo, tt.

- Hasan M. Ali, *Zakat dan Infaq (salah satu solusi mengatasi problema social di Indonesia)*, Jakarta: Prenamedia Grup, 2006.
- Huda. Nurul Muhammad Haikal “*Lembaga Keuangan Islam, Ditinjau dari Teoritis dan Peraktis*”, Jakarta: Kencana.
- Imam. Abu Husein Muslim bin Hujjaz al-Qusairi an-Naisaburi, *Shahihul Muslim*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t. Th.
- Killian Nursinita, ‘Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan’, *Journal of Islamic Law*, 4.2 (2020).
- Lutfiah Nurul. 2015. “Zakat Pertanian Tanah Perhutanan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)”, Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Bisnis Syariah: Malang.
- M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal* Cet. VII. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mufaini M. Arief, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mugniyah. Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, cetakan 3, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Nasir Sitti Mukarramah. 2017. “Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (study kasus petani padi di desa Pattaliking kematan Mamuju kabupaten Gowa)”, skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: makassar.
- Nurdin Ismail, Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Qadir. Abdurahman, *zakat dalam dimensi mahdhah dan sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardhawiy. Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan AL-Quran dan Hadits*, Cet 4, Jakarta: Mizan, 1996.
- Republik Indonesia. 1999 . “Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 1.”
- Ristanto Agus. 2019. “Persepsi Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surakarta”, Skripsi; Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Surakarta.

- Sakti, Setiawan Dwi, 'Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro', Jurnal Ilmiah 2021.
- Suboyo. Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (deskripsi dan ilustrasi)*, Yogyakarta: ekonisia, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sule Erni Tisnawati, Kurniawan Saefullah, 2009. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Surah Abi Isa Muhammad bin Isan bin, *Sunan Tirmidzi*, Tt: Dar al-Fikr, t.th.
- Suwandi dan Basrowi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman Suparman, *Hukum Islam: Asas-Asas Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Yono Budi. 2013. "Potensi Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Selatpanjang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi", skripsi sarjana; jurusan ekonomi islam: Riau.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhyah: Kapitan Selektu Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1994





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : UUN PURWATI W.
NIM : 17.2700.017
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : POTENSI ZAKAT HASIL PERTANIAN
JAGUNG DI DESA MATTIROTASI
KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS
MANAJEMEN PENGELOLA ZAKAT)

PEDOMAN WAWANCARA

I. Wawancara mengenai pengelolaan sumber daya organisasi

1. Apakah sudah ada masyarakat Desa Mattirotasi yang telah membayar zakat hasil pertanian jagung dan jambu mete di BAZNAS?
2. apakah anda sudah melakukan sosialisasi sebelumnya di Desa Mattirotasi mengenai zakat mal, khususnya zakat hasil pertanian?
3. bagaimana potensi zakat hasil pertanian jagung dan jambu mete di Desa Mattirotasi?

4. mengapa masih sangat sedikit masyarakat dari Desa Mattirotasi yang membayar zakat hasil pertaniannya?

II. Wawancara mengenai proses yang bertahap

1. Apa yang menjadi kendala masyarakat Desa Mattirotasi dalam membayar zakat hasil pertaniannya?
2. apa kendala yang dihadapi Baznas Sidrap dalam mensosialisasikan zakat mal di Desa Mattirotasi?
3. berapa banyak muzakki di Desa Mattirotasi yang bekerja di bidang perkebunan jagung dan jambu mete?

III. Wawancara mengenai seni dalam penyelesaian pekerjaan

1. bagaimana cara BAZNAS Sidrap memaksimalkan potensi zakat hasil pertanian jagung dan jambu mete di Desa Mattirotasi?
2. apa rencana baznas sidrap kedepan agar masyarakat mau membayar zakat hasil pertanian jagung dan jambu metenya di lembaga resmi?
3. apa upaya baznas sidrap dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Mattirotasi agar membayar zakat hasil pertanian jagung dan jambu metenya?

Parepare, 7 Juli 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Zainal Zaid, M.H)

NIP. 197611182005011002



(Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.)

NIP. 195712311991021004

Nama : Ulfa Sri Aprilia, S.H

Hari/tanggal : 30-07-2021


Lokasi : BAZNAS Sidrap

1. P: Apakah sudah ada masyarakat Desa Mattirotasi yang telah membayar zakat hasil pertanian jagung dan jambu mete di BAZNAS?

J: sudah ada masyarakat dari sana yang bayar zakat atas nama Arwan. Yang dia bayar itu zakat jagungnya waktu bulan ramadhan na bayar i kalau tidak salah.

2. P: apakah anda sudah melakukan sosialisasi sebelumnya di desa mattirotasi mengenai zakat mal, khususnya zakat hasil pertanian?

J: saya pribadi belum pernah melakukan sosialisasi disana, tapi ada dari salah satu pimpinan baznas sidrap yang biasa pergi sosialisasi disana dan sering berkunjung.



Nama : imran burhanuddin, S.Ag

Hari/tanggal : 19-07-2021


Lokasi : BAZNAS Sidrap

1. P : bagaimana potensi zakat hasil pertanian jagung dan jambu mete di Desa Mattirotasi?

J : Potensi zakat hasil pertanian disana itu sangat luar biasa karena ada sawah, jagung dan jambu mete

2. P : mengapa masih sangat sedikit masyarakat dari Desa Mattirotasi yang membayar zakat hasil pertaniannya?

J : masyarakat disana masih kurang paham tentang zakat mal, khususnya zakat hasil pertanian, mereka tidak bisa membedakan antara zakat infak dan sedekah. Dia anggap kalau kita menyumbang di mesjid nakirami sudah na bayar juga zakat hasil panennya, padahal kita tau ketiga itu sangat berbeda.




Nama : dr. Wahidin, S.Ag. M.A

Hari/tanggal : 19-07-2021

Lokasi : BAZNAS Sidrap

1. P : Apa yang menjadi kendala masyarakat Desa Mattirotasi dalam membayar zakat hasil pertaniannya?
J : kendalanya itu karena ini, kurang kesadarannya masyarakat sama tidak adanya kepercayaan penuh kepada baznas untuk mengelola zakat hasil pertaniannya.
2. P : apa kendala yang dihadapi Baznas Sidrap dalam mensosialisasikan zakat mal di Desa Mattirotasi?
J : kendala kami itu jumlah personil yang terbatas. Kita dari baznas ini hanya beberapa, 7 orangji dan kami punya tugas serta kesibukan masing.




Nama : Mutmainnah M,S.A.P

Hari/tanggal : 30-07-2021

Lokasi : BAZNAS Sidrap

1. P : berapa banyak muzakki di Desa Mattirotasi yang bekerja di bidang perkebunan jagung dan jambu mete?
J : untuk jumlah muzakki di bidang kebun jagung dan jambu mete di desa mattirotasi kami belum punya karena kami belum melakukan pendataan muzakkinya.




Nama : H. Mustari, S. SHI

Hari/tanggal : 19-07-2021

Lokasi : BAZNAS Sidrap


1. P : bagaimana cara baznas sidrap memaksimalkan potensi zakat hasil pertanian jagung dan jambu mete di desa mattirotasi?

J : untuk memaksimalkan potensi zakatnya, pertama kita akan mengadakan pendataan muzakki, melakukan sosialisasi, pengumpulan zakat secara door to door, mengumpulkan dana zakat melalui beberapa rekening bank kami yaitu bank Syariah Indonesia, bank republic indonesia dan bank sulselbar.



Nama : Drs. Madaling
Hari/tanggal : 23-08-2021
Lokasi : BAZNAS Sidrap

1. P : apa rencana baznas sidrap kedepan agar masyarakat mau membayar zakat hasil pertanian jagung dan jambu metenya di lembaga resmi?
J : itu tadi, kami akan menerapkan beberapa strategi tadi yang tadi dan kami akan usahakan untuk bekerja sama dengan balai penyuluhan pertanian



Nama : Abdul Alam Haris

Hari/tanggal : 30-07-2021

Lokasi : BAZNAS Sidrap

1. P : apa upaya baznas sidrap dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Mattirotasi agar membayar zakat hasil pertanian jagung dan jambu metenya?

J : melalui sosialisasi nanti, kami akan usahakan supaya bagaimana masyarakat mattirotasi mencintai zakat. Sehingga kesadaran masyarkat juga menigkat.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Anfal Bakti No. 8 Goreang, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21367, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2248/In.39.8/PP.00.9/7/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
Di

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : UUN PURWATI W.
Tempat/ Tgl. Lahir : UJUNG PANDANG, 12 JULI 1998
NIM : 17.2700.017
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : DUSUN TANJUNG SARI, DESA MEKAR SARI, KECAMATAN KALAENA, KABUPATEN LUWU TIMUR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

POTENSI PENGELOLAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN JAGUNG DAN JAMBU METE (STUDI KESADARAN MASYARAKAT LAINUNGAN KABUPATEN SIDRAP)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

14 Juli 2021

Dekan,



Amil
Muhammad Kamal Zubair



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 261/IP/DPMTSP/7/2021

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **UUN PURWATI. W** Tanggal **19-07-2021**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Nomor **B.2248/In.39.8/PP.00.9/7/2021** Tanggal **14-07-2021**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : UUN PURWATI. W

ALAMAT : DUSUN TANJUNG SARI, KEC. KALAENA, KAB. LUWU TIMUR

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : POTENSI PENGELOLAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN JAGUNG DAN JAMBU METE (STUDI KESADARAN MASYARAKAT LAINUNGAN KABUPATEN SIDRAP)

LOKASI PENELITIAN : LEMBAGA BAZNAZ SIDRAP

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 19 Juli 2021 s.d 19 September 2021

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 19-07-2021



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. KAMPUS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
2. LEMBAGA BAZNAZ SIDRAP
3. PERTINGGAL



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Jl. H. Usman Balo No. 1 Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kode Pos 91611

Kamis, 23 September 2021

SURAT KETERANGAN
No. 199/BAZNAS/SDR/ADM/IX/2021

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kami atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidenreng Rappang yang berkedudukan di Jl. H. Usman Balo No. 1 Kab. Sidenreng Rappang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Uun Purwati. W
Asal Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NIM : 17.2700.017
Jurusan : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Adalah benar telah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidenreng Rappang sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan 19 September 2021 dengan tema penelitian "Potensi Pengelolaan Zakat Hasil Pertanian Jagung dan Jambu Mete (Studi Kesadaran Masyarakat Lainungan Kabupaten Sidrap)".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KAB. SIDENRENG RAPPANG**



H. Mustari Sede, S.Hi
Ketua,-

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : *IMRAN BURHANUDDIN, ST*
Umur : *51 TH*
Agama : *ISLAM*
Pekerjaan : *KOMISIONER BAZNAS SIDRAP*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Uun Purwati W. yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "**Potensi Pengelolaan Zakat Hasil Pertanian Jagung dan Jambu Mete (Studi Kesadaran Masyarakat Lainungan Kabupaten Sidrap)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

SIDRAP
Parepare, *19-7-2021*



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Mustari, S.SKI
Umur : 56 th
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Ketua BAZWAS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Uun Purwati W. yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "**Potensi Pengelolaan Zakat Hasil Pertanian Jagung dan Jambu Mete (Studi Kesadaran Masyarakat Lainungan Kabupaten Sidrap)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap
Parepare, 19-07 2021


H. Mustari, S.SKI


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulfa Sri Aprilia, S.H
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Bendahara BAZNAS KAB. SIDRAP

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Uun Purwati W. yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "**Potensi Pengelolaan Zakat Hasil Pertanian Jagung dan Jambu Mete (Studi Kesadaran Masyarakat Lainungan Kabupaten Sidrap)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap
Parepare, 30 Juli 2021



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL ALAM HARIK
Umur : 25 TAHUN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : STAF PENDISTRIBUSIAN BAZNAS SIDRAP

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Uun Purwati W. yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "**Potensi Pengelolaan Zakat Hasil Pertanian Jagung dan Jambu Mete (Studi Kesadaran Masyarakat Lainungan Kabupaten Sidrap)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap
Parepare, 30 Juli 2021


ABdul Alam Harik

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *DR. MADALING*
Umur : *58 THN .*
Agama : *ISLAM .*
Pekerjaan : *PIMPINAN BAZNAS KAB. SIDRAP.*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Uun Purwati W. yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi “Potensi Pengelolaan Zakat Hasil Pertanian Jagung dan Jambu Mete (Studi Kesadaran Masyarakat Lainungan Kabupaten Sidrap)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, *23/8/* 2021

Yang Menyatakan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. WAHDUN, S.M.M.A
Umur : 45 tahun
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PIMPINAN BAZNAS SIDRAP

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Uun Purwati W. yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Potensi Pengelolaan Zakat Hasil Pertanian Jagung dan Jambu Mete (Studi Kesadaran Masyarakat Lainungan Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19-07/2021


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUTMAINNAH M. S. A. P
Umur : 28 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf Baznas Sidrap

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Uun Purwati W. yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Potensi Pengelolaan Zakat Hasil Pertanian Jagung dan Jambu Mete (Studi Kesadaran Masyarakat Lainungan Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,
Parepare, 20/07/2021


Mutmainnah M.

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Dr. Wahidin, S.Ag. M.A Pimpinan BAZNAS Sidrap



Wawancara bersama muzakki petani jagung



Wawancara bersama H. Mustari, S. SHi Ketua BAZNAS Sidrap



Wawancara bersama muzakki petani jagung desa mattirotasi



Wawancara bersama Ulfa Sri Aprilia, S.H Bendahara BAZNAS Sidrap



Wawancara bersama muzakki petani jagung desa mattirotasi



Wawancara bersama muzakki petani jagung desa mattirotasi



Wawancara bersama Imran Burhanuddin, S.Ag. Komisioner BAZNAS Sidrap



Wawancara bersama Mutmainnah M.S.A.P Staf BAZNAS Sidrap



Wawancara bersama Drs. Madaling, pimpinan BAZNAS Sidrap



Wawancara bersama Abdul Alam Haris, Staf Pendistribusian BAZNAS Sidrap



BIODATA PENULIS



Uun Purwati W. lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Juli 1998. Anak pertama dari pasangan Ribus Widodo dan Hardawati. Penulis memulai pendidikannya di TK 3 Lainungan dan lulus pada tahun 2005. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SD Negeri 3 Lainungan dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Watang Pulu selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus di SMP 2 Watang Pulu, penulis melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 9 Luwu Timur dengan mengambil jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dan lulus pada tahun 2017. Ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang ini telah berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Penulis mengikuti praktek lapangan (PPL) di Dompot Dhuafa Cabang Parepare dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf pada tahun 2021 dengan judul skripsi Potensi Zakat Hasil Pertanian di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap (Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat)

